

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM
DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Olivia Hussey Ewven
2106200108**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM
DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA

Nama : OLIVIA HUSSEY EVWEN

Npm : 2106200108

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118097203	<u>Assoc. Prof. Dr. Hi. MASITAHAH POHAN, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111116301	<u>Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.</u> NIDN. 0010116601

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : OLIVIA HUSSEY EVWEN
NPM : 2106200108
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA

Penguji : 1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. NIDN:0118097203
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum. NIDN:0111116301
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. NIDN: 0010116601

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **11 Juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **OLIVIA HUSSEY EVWEN**
NPM : **2106200108**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1.
 2.
 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : OLIVIA HUSSEY EVWEN
NPM : 2106200108
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA
PENDAFTARAN : 19 Mei 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H, M.H.

NIDN. 0010116601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : OLIVIA HUSSEY EVWEN
NPM : 2106200108
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr.IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN. 0010116601

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 Mei 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : OLIVIA HUSSEY EVWEN
NPM : 2106200108
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM
DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Mei 2025

Dosen Pembimbing


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN. 0010116601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : OLIVIA HUSSEY EVWEN
NPM : 2106200108
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



OLIVIA HUSSEY EVWEN

NPM. 2106200108

FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : OLIVIA HUSSEY EVWEN
NPM : 2106200108
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	20/01 ²⁵	Konsultasi proposal	
2	24/01 ²⁵	Revisi judul	
3	13/02 ²⁵	Revisi Latar belakang	
4	17/02 ²⁵	Revisi Rm 1 dan Rm 3	
5	28/04 ²⁵	Revisi metode penelitian	
6	05/05 ²⁵	Perbaiki dapus	
7	06/05 ²⁵	Perbaiki daftar isi	
8	15/5-25	Berakhir buku	
9	16/5-2025	Acc ditujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN : 0030116606

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA”**.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada Ibunda tersayang Eva Kasanova Siahaan perempuan yang hebat yang kuat yang sudah membesarkan dan mendidik

anaknyea seorang diri. Hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat bagi penulis. Terimakasih untuk doa ibu yang sangat luar biasa kasih sayang, nasihat, motivasi serta dorongan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, semoga mama sehat selalu dan panjang umur karena mama harus ada disetiap perjalanan hidup penulis terimakasih banyak.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof.Dr.Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Assoc Prof. Dr.Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H.,M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H.
5. Terima Kasih Penulis Ucapkan Kepala Bagian Hukum Pidana Bapak Assoc, Prof. Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H yang telah membimbing Penulis Selaku Mahasiswa pada Konsentrasi Hukum Pidana.
6. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr, Ida Nadirah,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang yang telah membimbing penulis dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Kepada kakak sepupu saya Alfina Yulistari Siagian, S.H, dan Annisa Aini Pohan yang sudah berperan menjadi tempat diskusi serta memberi dukungan dan motivasi sehingga selesainya skripsi ini.

8. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung saya, Muhammad Imam Al-Husein dan Ikrimah Al-Qorni yang selalu mendukung saya.
9. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Terima kasih kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Prada Syahrul Andika Putra yang selalu support, menyemangati, dan selalu mendengar keluh kesah penulis dalam selesainya skripsi ini.
11. Terimakasih yang kepada teman-teman seperjuangan sedari semeser 4 sampai saat ini. Adella putri ananda, Rahmayani Nasution, Silvia Filhumayasya, Najla Azizah Zafira, selaku teman terbaik yang selalu mendengarkan cerita, serta berbagi suka dan duka, dan memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2025
Hormat Saya/ Penulis

Olivia Hussey Ewwen
2106200108

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBAJAKAN FILM DI INTERNET YANG MELANGGAR HAK CIPTA

Olivia Hussey Ewten

2106200108

Permasalahan sering kali timbul dalam bidang sinematografi yaitu adanya pembajakan dan penyebarluasan karya film tanpa izin yang dilakukan di internet. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini yaitu penyebarluaskan film melalui media sosial dengan cara mendownload film dari *platform* legal lalu disebarluaskan ke media sosial ataupun situs *web* ilegal. Dalam hal ini salah satu contoh pelanggaran hak cipta adalah pembajakan film keluarga cemara produksi Visinema Pictures. Pelaku tersebut bernama Aditya Fernando Phasyah dan Bobby Bhakti Pratama, keduanya melakukan pembajakan film dengan merekam film saat film diputar dibioskop dan menyebarkannya pada situs ilegal. Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dengan yang baru mulai dari ruang lingkup hak cipta mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana, akan tetapi pada praktiknya masih banyak pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman dan perbanyak karya film tanpa izin.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah empiris, pendekatan penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data primer yang data yang langsung diperoleh dari lapangan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian alat pengumpulan data yakni: studi kepustakaan dan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Bentuk-bentuk pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta yaitu menyebarkan film melalui situs *web* dan aplikasi ilegal, dan menyebarkan film melalui platform media sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembajakan film di internet, yaitu: Faktor Ekonomi, Faktor Sosial Budaya, Faktor Teknologi Dan Faktor Penegakan Hukum. Upaya pencegahan terjadinya pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta yaitu dengan melalui upaya preventif dan upaya represif, seperti pendaftaran hak cipta supaya bisa memperoleh perlindungan hukum/ kepastian hukum atas hak karya ciptanya sehingga, ketika terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan ini merupakan pencegahan terhadap tindakan pelanggaran atas suatu karya cipta. Selanjutnya dapat melakukan upaya represif dengan Mengajukan gugatan ke pengadilan niaga selanjutnya.

Kata Kunci: *Kriminologi, Film, Pembajakan, Internet.*

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kartu Bimbingan Skripsi	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	12
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Kriminologi	18
B. Pembajakan Film Di Internet	24
C. Pelanggaran Hak Cipta	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Pembajakan Film Di Internet Yang Melanggar Hak Cipta.....	35
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembajakan Film Di Internet Yang Melanggar Hak Cipta.....	46

C. C. Upaya Pencegahan Terjadinya Pembajakan Film Di Internet	
Yang Melanggar Hak Cipta	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat akibat adanya globalisasi. Fenomena globalisasi dipercaya sebagai tahapan yang mempunyai keterkaitan terhadap masyarakat dan budaya yang hidup di dalamnya.¹ Teknologi informasi atau IT sudah menjadi ikon agen perubahan dalam banyak dimensi di kehidupan, termasuk sosial, politik, birokrasi dan budaya.²

Banyak orang menggunakan teknologi khususnya internet untuk mengakses sosial media, sumber-sumber pembelajaran atau hanya sekadar mencari konten hiburan untuk mengisi waktu luang. Salah satu contoh dari penggunaan internet yang marak dilakukan dewasa ini, terutama pada kalangan remaja adalah menonton film-film melalui gadget.³ Namun, selain adanya aspek positif dari penggunaan internet, seringkali ditemukan juga penggunaan internet untuk melakukan tindakan yang masuk kedalam kategori pelanggaran hukum. Pelanggaran yang dimaksud seperti, melakukan pembajakan terhadap karya orang lain, penipuan, judi online, penyebaran berita bohong, penyebaran video porno, serta pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual secara khusus yakni hak cipta sinematografi atau film.

Hak cipta terdapat dalam hak kekayaan intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang

¹ Naufal Nabiil Ridwansyah dan Handar Subhandi Bakhtiar, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta, *Dalam Jurnal Hukum Positum* Vol. 8, No.1, Juli 2023, halaman 23.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia sendiri pengaturan terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terkhusus hak cipta bukanlah suatu hal yang baru. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kali perubahan yang terjadi pada undang-undang hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi.⁴

Permasalahan sering kali timbul dalam bidang sinematografi yaitu adanya pembajakan dan penyebarluasan karya film tanpa izin yang dilakukan melalui media sosial. Pelanggaran hak cipta berkisar pada dua hal. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, mengandakan, atau memberi izin untuk itu. Kedua, sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada publik atas hasil pelanggaran hak cipta. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini yaitu menyebarluaskan film melalui media sosial dengan cara mendownload film dari platform legal lalu disebarluaskan ke media sosial yang mengakibatkan orang-orang yang ingin menonton film tersebut dapat mendownload gratis dari media sosial, namun hal itu tidak mempunyai izin dari pemegang hak. Perlindungan hal tersebut diatur dalam

⁴ Rida Ista Sitepu, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *Dalam Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2, halaman 27.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sedangkan untuk perlindungan film berdasarkan substansi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵

Pelanggaran hak cipta yang umumnya terjadi berkisar pada dua hal. Pertama yaitu, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Yang kedua yaitu, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya yang sering terjadi akhir-akhir ini yaitu pengumuman dan memperbanyak film melalui media internet dengan cara mengunduh atau menonton dari internet. Kegiatan menonton di internet ini ataupun mengunduh film dengan tidak membayar atau secara gratis, tidak mempunyai izin dari pemegang hak. Hal seperti ini lama-kelamaan tentunya akan mengubah kebiasaan masyarakat yang dimana biasanya menonton film di bioskop menjadi menonton gratis atau mengunduh suatu film dari *website*.⁶

Karya cipta berbentuk digital sangat mudah untuk ditiru dan hasil atas perbuatan tersebut nyaris tidak berbeda dengan aslinya. Orang-orang dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan menyebarluaskan ke seluruh dunia dengan gratis. Dalam hal ini, tentu sangat mudah membuat orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran,

⁵Nurul Nelimarlina, dkk, 2023, Pelanggaran Hak Atas Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Terkait, Dalam *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 1, halaman 138.

⁶ Mirza Sheila Mamentu. dkk, 2021, Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta, *Dalam Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX/No. 1, halaman 5.

mengenal, atau pun kemudian melakukan upaya hukum. Pelanggaran hak terkait hak cipta atas karya sinematografi dapat berbentuk penggandaan atau penayangan karya tersebut tanpa izin. Kerugian bagi pencipta lebih berdimensi ekonomi yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaannya. Pelanggaran dapat mengarah pada karya film secara utuh atau sebagian dari elemen film seperti musiknya. Ilustrasi musik sebuah film memiliki lagu-lagu yang hits dalam masyarakat sehingga sering kali dibuat ataupun diperdagangkan tersendiri sebagai karya rekaman suara (*soundtrack*). Selain itu, pelanggaran juga dapat mengancam hak moral pencipta. Bentuk pelanggarannya dapat berupa hak atribusi yaitu peniadaan nama pencipta film, dan hak integritas yaitu tindakan pemotongan atau modifikasi karya cipta.⁷

Salah satu contoh pelanggaran hak cipta adalah pembajakan film keluarga cemara produksi Visinema Pictures. Rumah produksi visinema pictures menemukan bahwa salah satu film produksi visinema telah dibajak oleh beberapa orang sehingga menyebabkan pihak produksi visinema melaporkan sebuah *website* illegal dengan nama duniafilm21 yang diduga sebagai media penyebaran film milik visinema, dan pada akhirnya terbukti benar bahwa pelaku pembajakan film mengunggah dan mendistribusikan film ke situs illegal. Pelaku tersebut bernama Aditya Fernando Phasyah dan Bobby Bhakti Pratama, keduanya melakukan pembajakan film dengan merekam film saat film diputar dibioskop dan saat film sudah tayang di tv pelaku merekam melalui tv. Pihak visinema pictures mengatakan bahwa perusahaan film bukan satu-satunya yang menderita karena pembajakan film

⁷ Nurul Nelimarlina.dkk, *Op.Cit.*, halaman 138.

ini tapi juga pendapatan negara dari pajak juga menurun. Menurut keterangan dari CEO visinema pictures, Angga menyebutkan bahwa Ketika sebuah film dibajak taraf ekonomi dari film tersebut akan direvisi dan kerugian yang dialami pun sangat besar dan biasanya pihak yang bekerja sama dengan visinema akan memandang film tersebut tidak punya kualitas ekonomis sebab dapat di tengok di situs illegal yang dapat diakses secara gratis, tambah populer suatu film maka akan tambah kukuh pembajakannya.⁸

Hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk mencari keuntungan dari iklan yang didaftarkan, mengingat film tersebut cukup terkenal dan adanya request dari pengunjung platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengunggah film tersebut. dengan banyaknya jumlah pengunjung maka diharapkan akan banyak juga iklan yang didaftarkan. Bahwa tarif iklan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tarif terendah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tertinggi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan durasi penayangan selama 30 (tiga puluh) hari. Jika calon pemasang iklan menyetujuinya, maka Terdakwa akan memberikan nomor rekening bank milik Terdakwa untuk ditransfer, antara lain rekening BCA nomor 1192172327, rekening BNI nomor 0799008352, atau rekening Mandiri nomor 1100012125040. Setelah terjadi transaksi kemudian pemasang iklan akan memberikan Script (kumpulan kodeprogram) melalui fanpage DUNIAFILM LK 21 milik Sdr ROBBY

⁸ Naufalina Rabbani dan Asep Saripudin, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures, *Dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 5, halaman 2795.

BHAKTI PRATAMA.⁹

SDR ROBBY BHAKTI PRATAMA akan memasang iklan yang telah didaftarkan untuk ditampilkan di platform website <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21). Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran iklan dibagi rata yang dikendalikan oleh Sdr ROBBY BHAKTI PRATAMA. Dalam sebulan Terdakwa rata-rata menerima uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, oleh karena kartu ATM atas rekening BCA nomor 192172327 dan BANK BNI nomor 0799008352 dikuasai oleh Sdr. ROBBY BHAKTI PRATAMA, sedangkan Terdakwa hanya menguasai buku tabungan atas kedua rekening tersebut. Kemudian sekitar bulan April 2020 perbuatan Terdakwa diketahui oleh PT Visinema Pictures selaku pihak yang telah memproduksi film Keluarga Cemara melalui pencarian kata kunci film dimaksud di halaman mesin pencari Google dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 23:00 WIB, selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.Rek 1192172327. 1 (satu) buah buku tabungan BNI dengan No. Rek 0799008352, dan 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rek 1100012125040 tersebut di atas, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jambi No.Rek 6279351101040518 a.n.ADITYA

⁹ Pengadilan Negeri Jambi, "Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN. Jmb," SIPP PN Jambi, 10 Desember 2020, http://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara. diakses pada 27/01/2025

FERNANDO PHASYAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No.Kartu 4617003708069985, 1 (satu) Kartu ATM Bank Jambi No.Kartu 6279321101040518, 1 (satu) Tp.Link High Gain, 1 (satu) flashdisk warna putih, 1 (satu) buah Laptop Asud Notebook Pc X451C, 1 (satu) Cpu Rakitan, 1 (buah) monitor, dan 1 (buah) handphone Xiomi Realme X warna biru. . Alhasil Aditya Fernando Phahsyah divonis Pengadilan Negeri Jambi selama 14 bulan. Dalam putusannya Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb, Hakim Ketua Arfan Yani menyatakan Aditya bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 113 Ayat 3, serta Pasal 9 Ayat 1 huruf a, b, e, dan/atau g UU No.28/2014 terkait Hak Cipta, antara lain ketentuan.

Pada umumnya rumah produksi dari sebuah film akan bekerja sama dengan platform media legal seperti Netflix, iflix, we tv dan lainnya. Dalam bekerjasama dengan platform legal tersebut pengguna yang ingin menonton film harus berlangganan dan membayar untuk dapat menonton sebuah film, di sinilah platform legal akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk situs illegal yang mempublikasikan secara gratis akan mendapatkan keuntungan dengan mencari pengiklanan. Akibat dari perbuatannya para pelaku pembajakan film keluarga cemara ini divonis Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g UUHC Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Jika terdakwa terbukti bersalah atas Pasal Pasal ini, ia akan didenda hingga Rp 4 miliar dan pidana penjara hingga 10 tahun. Proses hukum yang dilakukan oleh visinema

merupakan bentuk perlawanan terhadap para pelaku pembajakan film agar mereka tidak mengulangi hal yang sama dikemudian hari dan proses hukum ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa pembajakan karya cipta harus dihargai dan tidak diremehkan.¹⁰

Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindakan pembajakan film di aplikasi tiktok. Sanksi pidana atas tindakan pembajakan diatur dalam Pasal 113 ayat (4) yang menyebutkan : bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Allah juga mengatur hal tersebut didalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah Ayat 188, yang berbunyi :

وَأَبْهَأَ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنَ
□ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Tindakan pembajakan tentunya sangatlah merugikan Negara karena dari Industri perfilman, negara juga mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada bulan Mei 2018, yang dikutip oleh Ari Nugroho pada

¹⁰ Naufalina Rabbani dan Asep Saripudin, *Op, Cit.*, halaman 2795.

jogjatribbunnews.com, bahwa pembajakan khususnya pada industry perfilman Indonesia menimbulkan kerugian Rp. 1,5 Triliun Pertahunnya. Kemudian data terakhir yang diperoleh pada tahun 2020 yang disampaikan oleh ketua umum Asosisasi Produser Film Indonesia (APROFI) yang dilansir dari laman republica.co.id bahwa kerugian yang didapat oleh industry perfilman mencapai hingga Rp 5 triliun pertahunnya. Kerugian ekonomi yang ditemukan dari riset ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh tindakan pembajakan terhadap keuntungan negara dari industri perfilman.¹¹

Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dengan yang baru mulai dari ruang lingkup hak cipta mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana, akan tetapi pada praktiknya masih banyak pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman dan perbanyak karya film tanpa izin. Masyarakat Indonesia masih menganggap pelanggaran Hak Cipta terutama mengunduh film secara gratis tidak merupakan hal yang serius. Masih banyak orang yang melakukan dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya melanggar hak pemegang Hak Cipta. Kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, diadakan penelitian tentang tinjauan hukum pidana terhadap pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta, yang menyisakan beberapa permasalahan berkenaan bentuk-bentuk pembajakan film di internet, dan faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya beredar situs yang

¹¹ Emiliana Febriyanti Alda Jalut, dkk, 2024, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Pembajakan Film di Aplikasi Tiktok, Dalam *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.2, No.2 Mei 2024, halaman 183-184.

mempublikasikan pembajakan film di internet dan siapa sajakah yang bertanggungjawab atas kerugian yang ada, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta yang mungkin disebabkan oleh para pelaku karena minimnya aduan mengenai hal tersebut yang mana merugikan negara melalui industri film di Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditraik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan terhadap pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta ?
3. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta ?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan terhadap pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya pembajakan film di

internet yang melanggar hak cipta.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam proposal ini ditunjukkan kepada pihak terutama :

- a. Secara teoritis
 1. Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana terkait dengan tindak pidana pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta.
 2. Adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, mengenai penegakan hukum pengaksesan film tanpa hak cipta di internet.
- b. Secara praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memberantas pembajakan film di internet, mendukung sistem hukum, memperkuat kesadaran masyarakat dan memberikan kontribusi untuk penerapan kebijakan pembajakan film berupa cuplikan *Spoiler* yang kini marak di Indonesia.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk kepentingan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, selain itu diharapkan agar tulisan ini dapat berguna sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.¹² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu : **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pembajakan Film Di Internet Yang Melanggar Hak Cipta”**, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan. dan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹³
2. Pembajakan yaitu Pelanggaran hak cipta (dikenal dengan istilah pembajakan) adalah penggunaan suatu materi yang masih dilindungi hak cipta tanpa seizin pencipta atau pemegang haknya, dalam hal ini melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti menggandakan, mereproduksi, mendistribusikan menampilkan atau memamerkan ciptaan, atau membuat ciptaan turunan.
3. Film menurut UU No. 33 tahun 2009 tentang perfilman, mengatakan bahwa film adalah sebuah karya senibudaya yang merupakan suatu pranata sosial

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* . Medan: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

¹³ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi*, Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

dan media komunikasi massa yang dibuat atas dasar kaidah sinematografi dengan ataupun tanpa suara dan dapat ditayangkan.

4. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah.
5. Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Keaslian Penelitian

Tindak pidana pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta, bukan suatu hal yang baru dibahas. Oleh karenanya, Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pembajakan Film Di Internet Yang Melanggar Hak Cipta. Sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait : **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pembajakan Film Di Internet Yang Melanggar Hak Cipta”**.

Dari beberapa judul penelitisn yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Skripsi Syahrul Yaumil, NIM 11190480000016 , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ,Tahun 2023 yang berjudul **“Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh”** Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan sosiologi hukum, pada penelitian ini meninjau salah satu kasus pembajakan film mencuri raden saleh pada aplikasi TikTok dan melihat efektivitas dari penerapan hukum hak cipta terhadap pelaku spoiler film di TikTok.
2. Skripsi Rhadita Eva Pratiwi, NIM 30301900278, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2022 yang berjudul **“Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram”** Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan yuridis normatif, pada penelitian ini meninjau bentuk perlindungan karya cipta sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna telegram dan kendala-kendala didalamnya.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang

faktual.¹⁴ Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proses melakukan penulisan skripsi ini ialah yuridis empiris, dan dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.¹⁵

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.¹⁶

3) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹⁷

4) Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Al-Qur'an dan Al-Hadist.

¹⁴Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 19.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 20.

¹⁷ *Ibid.*

- b) Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan,¹⁸ yang menjadi data primer dalam proses penelitian ini ialah kejahatan pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta serta pandangan penyidik kepolisian terkait tindak pidana tersebut, ruang lingkup Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Jambi.
- c) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data keduanya antara lain :
- 1) Bahan Primer yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat terkait tindak pidana pembajakan film di Internet yang melanggar hak cipta.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

¹⁸ *Ibid.*

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan bahan non hukum.¹⁹

5). Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6). Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.²⁰ Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 62.

²⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

kepuustakaan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etimologi kriminal dan *penology* (ilmu yang berkenaan dengan kepenjaraan).

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak

hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana.²¹

Secara etimologis, Kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan.²² Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (etiologi kriminal, *criminale aetiologi*). Dimana kejahatan dapat dipandang sebagai sesuatu yang bukan hanya pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial.²³

Selain itu, penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi) sehingga kriminologi sering disebut sebagai "*signalwetenschap*". Bahkan, aliran modern yang diorganisasikan oleh Von Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya untuk menangani hasil penyelidikan kriminal yang memberikan petunjuk jitu terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, sehingga mampu melindungi warga negara yang baik dari penjahat.²⁴

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kriminologi

²¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada, halaman 7.

²² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura, halaman 2.

²³ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk, 2022, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, halaman 7.

²⁴ *Ibid.*

merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Fenomena ini tergambar di dalam penegakan hukum dimana dalam praktek masih rendahnya komitmen aparaturnya penegak hukum dalam memberantas kejahatan sehingga dalam penegakannya selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum pidana²⁵

Pembajakan film internet merupakan tindak pidana aduan, Konsep mendefinisikan tindak pidana aduan adalah "tindak pidana yang hanya bisa dituntut atas dasar pengaduan". Mana saja yang termasuk tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-undang. Tindak pidana aduan dalam hal ini ada dua macam, yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Dalam hal pengaduan secara mutlak, maka penuntutan dilakukan terhadap semua pembuat, walaupun tidak disebut oleh pengadu. Demikian juga halnya jika pengaduan secara relatif, maka penuntutan hanya dilakukan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan.²⁶

Istilah hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafrecht* dalam bahasa Belanda pada era kolonial Jepang. *Strafrecht* dalam kamus hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan, terdapat sanksi – yakni sebuah penderitaan khas – yang disiapkan bagi si pelanggar sebagai karakteristik hukum pidana.²⁷ Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan

²⁵Ediwarman, 2021, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 7.

²⁶ Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, halaman 118.

²⁷ Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, halaman 6.

ketentuan hukum mengenai perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.²⁸ Menurut Mezger, Hukum Pidana adalah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.²⁹

Untuk masalah perbuatan pidana, KUHP kita menganut asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1). Asas legalitas ini mensyaratkan suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila sudah ada ketentuan yang mengatur di dalam suatu undang-undang. Untuk kejahatan ekonomi, masih terdapat bentuk-bentuk kejahatan yang tidak terjangkau oleh KUHP. Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu dipikirkan untuk mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kejahatan ekonomi. Sehubungan dengan kenyataan bahwa perkembangan masyarakat membawa pengaruh terhadap penerapan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Antara lain fakta bahwa pandangan masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum pidana pada suatu saat berubah, maka dalam proses perkembangan masyarakat atau modernisasi yang membawa pengaruh terhadap hidup dan kehidupan perlu mendapat perhatian tentang masalah kriminalisasi sesuai dengan tuntutan bagi keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. W.A. Bonger: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas luasnya (kriminologi teoritis atau

²⁸ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 2.

²⁹ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, 2018, *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, halaman 6.

³⁰ *Ibid.*, halaman 163.

murni). Bersifat atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

2. Frij: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.
3. Van Bamellen: kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
4. E.H. Sutherland dan Cressy: berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi jugameliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.
5. E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams: menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:³¹
 - a. Karakteristik hukum pidana.
 - b. Keberadaan kriminalitas.
 - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat.
 - d. Metode penanggulangan kejahatan
 - e. Atribut kejahatan

³¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 4.

- f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.
6. Soejono Dijdjosisworo: menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
 7. Paul Moedigdo Moeliono: kriminologi adalah pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membaham kejahatan sebagai masalah manusia.
 8. Elmer Hubert Johnson: menyatakan kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab musabab kejahatan, perilaku para penjahat. Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaenomenology*, *aetilogy*, dan *penology*.
 - a. *Phaenomenology* adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-brntuk kejahatan.
 - b. *Aetilogy* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan.
 - c. *Penology* adalah ilmu yang mepalajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi.

Sudah kurang lebih 72 tahun Indonesia merdeka, namun dunia hukum kita masih terdapat kepincangan-kepincangan dalam penegakan hukum, sehingga tujuan hukum yang diharapkan sulit dicapai yaitu keadilan yang responsif atau keadilan yang hakiki (*real justice*), untuk mencapai keadilan ini perlu adanya

kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat, agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal, maka hukum tidak semata-mata dipandang sebagai wujud dari komitmen politik, melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk merubah sikap dan perilaku.³²

B. Pembajakan Film Di Internet

Film adalah gambar bergerak. Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari komunikasi massa visual di belahan dunia ini. Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu, seta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak, dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum.³³

Lahirnya beberapa aliran seni film dan lahirnya aliran film dokumentasi sosial. Aliran ini menjadi semacam tonggak sejarah yang dikatakan oleh McQuil dengan “menjadikan film sebagai alat propaganda”, sehingga keberadaan film sebagai alat komunikasi massa menjadi terbukti. Fenomena di atas membuat film sebagai lahan bisnis bagi kaum bermodal tinggi, sebab film mampu menyedot perhatian khalayak, baik sebagai alat mencari hiburan semata, atau justru sebagai alat utama dalam menggali sebuah informasi. Seperti yang telah dituliskan di atas, film mampu menyedot perhatian khalayak, menjadikan film ini mudah dimanipulasi oleh kalangan tertentu.³⁴

³² Ediwarman, *Op.Cit.*, halaman 50.

³³ Arif Budi Prasetya, 2019, *Analisis Semiotika Film dan Komunikasi*, Malang: Intrans Publishing, halaman 27.

³⁴ *Ibid.*, halaman 28.

Salah satu permasalahan hukum tersebut adalah hak cipta. Menurut Asril Sitompul ada dua kategori hak cipta di internet, yakni:³⁵

- Pertama, hak cipta atas isi (*content*) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, *review*, program atau bentuk lainnya yang sejenis;
- Kedua, hak cipta atas nama alamat situs *web* dan alamat surat elektronik dan email dari pelanggan jasa internet.

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta adalah masifnya perilaku plagiarisme yang seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan, tidak hanya dalam bidang karya tulis namun merambah ke berbagai sektor hingga memicu tindakan yang membuat suatu karya dapat dikatakan tidak memiliki keaslian karena terkandungnya unsur ciptaan orang lain.³⁶

Jika merujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak ditemukan kata yang secara eksplisit menuliskan kata “plagiarisme” tapi istilah yang ada adalah “pembajakan” akan tetapi perlu dibedakan antara plagiarisme dengan pembajakan karena keduanya berbeda.³⁷

Seiring berkembangnya zaman, pelanggaran dalam hak cipta semakin banyak terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa tindakan pembajakan termasuk ke dalam salah satu bentuk pelanggaran hak cipta, misalnya yang dilakukan oleh beberapa

³⁵ Budi Agus Irwandi, 2009, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 56.

³⁶ Tasya Safiranita Ramli, dkk, 2023, *Hak Cipta Dalam Perspektif Cyberlaw*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 29.

³⁷ *Ibid.*, halaman 30.

orang yang tidak memiliki hak dari ciptaan tersebut. Seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan ciptaan milik pihak lain tanpa izin dianggap telah melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.³⁸

Pembajakan film merupakan suatu hal yang berbahaya karena aksi ini mencakup penyalinan dan atau penyebaran secara tidak sah atas suatu perangkat lunak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini tentunya sesuai dengan definisi pelanggaran hak cipta itu sendiri yaitu menggunakan karya cipta yang melanggar hak eksklusif dari pemegang hak cipta misalnya hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta yang mana biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta dari karya tersebut.³⁹

Tindakan pembajakan film dalam undang-undang hak cipta dikategorikan sebagai delik berkualifikasi dengan pemberatan pidana atau (*gequalificeerde delicten*). Delik berkualifikasi dengan pemberatan pidana adalah delik yang berbentuk pokok namun karena adanya keadaan tertentu atau menimbulkan sebuah akibat yang menyertai perbuatan tersebut maka ancaman pidananya diperberat.

Pemberatan pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 kategori. Kategori pertama yaitu pemberatan pidana yang diatur dalam Buku I KUHP tentang

³⁸ Rika Ratna Permata, dkk, 2022, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 14.

³⁹ Mirza Sheila Mamentu, dkk, 2021, Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta, Dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX/No. 1, halaman 7.

peraturan umum. Kategori kedua yaitu pemberatan pidana yang diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan Buku III KUHP tentang pelanggaran.⁴⁰

Pengertian pembajakan dalam Pasal 1 angka 23 yaitu: Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dari bunyi pasal 1 angka 23 tentang definisi pembajakan, disini ada dua tindakan yang apabila dilakukan maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Tindakan tersebut adalah penggandaan dan pendistribusian. Apabila tindakan ini bila dilakukan secara sendiri-sendiri atau tidak digabungkan maka akan dikenakan pasal 113 ayat (3). Namun karena pembajakan adalah penggabungan dari 2 tindakan tersebut diatas maka sanksi pidananya akan diperberat sesuai dengan yang diatur dalam pasal 113 ayat (4).

Pembajakan film menurut penulis adalah delik dengan pemberatan pidana yang diatur dalam buku I KUHP yaitu pemberatan pidana karena adanya perbarengan. Pemberatan pidana karena adanya perbarengan dibedakan menjadi 3 yaitu *concursum idealis*, *concursum realis* dan *voortgezette handeling*. Selanjutnya penulis berpendapat bahwa pembajakan film masuk dalam pemberatan pidana *voortgezette handeling* atau perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut adalah penggabungan dari beberapa perbuatan yang mana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pada pelaku dapat dikenakan cara

⁴⁰ Emiliana Febriyanti Alda Jalut, dkk, *Op.Cit*, halaman 186.

penghukuman tertentu. Perbuatan berlanjut juga dapat diartikan sebagai beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang baik berupa kejahatan maupun berupa pelanggaran, yang antara perbuatan yang satu dan yang lainnya berhubungan sedemikian rupa dan merupakan rentetan perbuatan yang terjadi atau timbul dari suatu atau kehendak jahat.⁴¹

Kasus yang sering terjadi berkenaan dengan pelanggaran hak cipta di internet, yakni menyebarkan film hasil dari membajak karya orang lain melalui internet, dengan cara memasukannya ke dalam situs tertentu yang secara penggunaannya ditujukan untuk orang-orang menonton film secara ilegal, gratis dan dari sana para pelaku mengambil keuntungan yang bersumber dari iklan-iklan yang terpampang di dalam situs *web* tersebut.⁴² Tindakan pembajakan film ini tentu akan merugikan pemilik hak cipta.

Jadi dapat dipahami bahwa pada persoalan pembajakan film melalui jaringan internet dalam hal ini mengunggah film ke dalam website yang kemudian dapat dinikmati secara gratis oleh orang lain, bahwa hukum yang diterapkan adalah hukum HKI dalam hal ini Hukum Hak Cipta. Dimana di dalam Undang Undang Hak Cipta telah ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Hak Cipta, yang mana hasil buah pikir atau karya cipta dari seseorang itu dilindungi.⁴³

Pembajakan film akan membuat pemilik hak atas karya film tersebut tidak mendapatkan hak nya, yakni salah satunya hak untuk mendapatkan keuntungan secara penuh dari hasil karyanya tersebut. Pemerintah juga sudah berupaya untuk

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Naufal Nabiil Ridwansyah dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Op.Cit.*, halaman 24.

⁴³ Mirza Sheila Mamentu, dkk, *Op.Cit.*, halaman 7.

melindungi Hak cipta, namun sepertinya para pelaku pembajakan tidak menghiraukan adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. Maka dari itu, penulis berniat untuk meneliti lebih lanjut tentang Bagaimana hukum yang berlaku dalam mengatur mengenai pembajakan film dan Mengapa pelanggaran hak cipta terutama pada bidang sinematografi masih banyak terjadi.

C. Pelanggaran Hak Cipta

Menurut pakar ahli, yaitu O.K Saidin, Hak kekayaan intelektual yang dilindungi merupakan keistimewaan atau hak yang muncul dari konsekuensi pandangan seseorang yang menghasilkan suatu interaksi barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara menurut Munir Fuady Hak kekayaan intelektual merupakan kebebasan material yang dianggap dan dilegitimasi oleh pengaturan atas barang-barang immaterial sebagai inovasi atau manifestasi yang dilindungi. *Intellectual property rights* mempunyai makna dengan istilah yaitu hak milik, kekayaan, dan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan bagi setiap hasil penciptaan wawasan seperti inovasi teknologi, informasi, pengerjaan, tulisan, aransemen melodi, gubahan, dan lain-lain. Seseorang yang membuat sesuatu hasil karya yang dilindungi pada umumnya, selain digunakan untuknya dan kemudian ditiru untuk masa depan, itu juga dapat digunakan untuk orang lain.⁴⁴

Saat ini di Indonesia perlindungan hukum hak cipta diatur oleh undang-undang hak cipta. Pemerintah mendorong individu yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas untuk berkreasi dalam kegiatan bersosial dan bernegara

⁴⁴ Ida Nadirah dan Khamozaro Waruwu, 2023, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik, *Dalam Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 1, halaman 142.

yang membuat mereka bersemangat untuk menciptakan banyak karya berhak cipta yang bermanfaat bagi kemajuan negara merupakan tujuan dari perlindungan hak cipta.

Pembentukan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (WCT) pada tahun 1996 yang melatarbelakangi hak cipta yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan media digital memperoleh perlindungan hak cipta melalui perlindungan terhadap program komputer dan karya kompilasi yang juga dilengkapi dengan pengaturan mengenai sanksi terhadap karya cipta digital.⁴⁵

Hak kekayaan intelektual mempunyai konsep, yakni suatu penghargaan yang pemerintah berikan untuk orang-orang berbakat yang mempunyai kemampuan daya cipta seperti karya seni musik, sinematografi dan penemuan. Film masuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual, secara khusus mengenai hak cipta terhadap karya cipta yang dilindungi serta diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴⁶

Adanya perlindungan serta penegakan hukum yang efektif, akan menjadi perangsang bagi para pencipta karya seni untuk semakin meningkatkan karyanya. Hak-Hak Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Dasar terbentuknya UU Hak Cipta adalah meningkatkan

⁴⁵ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, 2022, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 12-13.

⁴⁶ Naufal Nabiil Ridwansyah dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Op.Cit.*, halaman 23.

perlindungan dan jaminan kepastian hukum pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait serta perkembangan ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.⁴⁷

Karya sinematografi merupakan salah satu bagian dari hak cipta yang semakin tahun berkembang pesat baik dari segi penonton maupun sinematografinya. Pada era sekarang, film sebagai karya sinematografi tidak hanya dinikmati di bioskop dan DVD saja, banyak situs-situs online yang memberikan wadah untuk streaming film secara *online*. Namun, dengan perkembangan tersebut juga menimbulkan dampak negatif yaitu adanya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terkait sinematografi yang dilakukan oleh masyarakat baik secara *online* maupun *offline* menimbulkan keresahan bagi pencipta dalam menuangkan gagasan mereka. Keresahan tersebut timbul ketika ada pihak lain yang menikmati karya sinematografinya secara cuma-cuma yang bahkan dikomersialkan guna memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini, penyebarluasan tanpa seizin dari pencipta karya cipta sehingga karya yang disebarluaskan tersebut tidak memiliki lisensi dan tidak dibenarkan.⁴⁸

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara sederhana dipahami sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Pengertian menurut salah satu pakar yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property is the legal right which protect the product of the human intellect*. Maksudnya adalah bahwa melekatnya hak dalam kekayaan intelektual, yaitu hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia. Tujuan dari

⁴⁷ Nurul Nelimarlina, dkk, *Op.Cit.*, halaman 140.

⁴⁸ *Ibid.*

perlindungan hak kekayaan intelektual secara umum adalah memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau penemu karya intelektual tersebut, memberikan penghargaan kepada karya atau penemuan seseorang, mendokumentasikan hak kekayaan intelektual, melindungi terhadap pembajakan atau peniruan oleh orang lain, mendorong terciptanya alih teknologi dan informasi, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual.⁴⁹ Dapat kita lihat disini bahwa pembajakan film merupakan suatu perbuatan yang dapat mencederai HKI. Dimana HKI ini memberikan perlindungan terhadap hasil buah pikir seseorang dan dapat mendorong meningkatkan industri kreatif tetapi adanya perbuatan pembajakan film, hal ini tentunya dapat menekan kreatifitas seseorang. Selanjutnya tentang pembajakan film pada situs internet atau *website* juga dijelaskan dalam Undang-Undang ITE, sebab pembajakan film ini merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui jaringan internet.

Pelanggaran hak cipta dapat dikatakan telah terjadi apabila perbuatan-perbuatan tersebut terjadi atau dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta atau ciptaan digunakan secara komersil. Hak eksklusif dalam hak cipta merupakan hak yang hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu karya cipta oleh pihak lainnya tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.⁵⁰

Mengacu pada ketentuan UUHC, penyelesaian hak cipta dapat dilakukan

⁴⁹ Ida Nadirah dan Khamozaro Waruwu, *Op.Cit.*, halaman 146.

⁵⁰ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Op.Cit.*, halaman 102.

secara perdata dan secara pidana. Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui permohonan ganti rugi untuk pelanggaran hak ekonomi dan permohonan pembatalan hak cipta untuk pelanggaran hak moral. Sedangkan, penyelesaian sengketa hak cipta secara pidana umumnya digunakan untuk pelanggaran terhadap hak ekonomi tertentu. Pasal 95 UUHC mengatur bahwa:⁵¹

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan;
2. Pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga;
3. Dalam penyelesaian sengketa berupa pembajakan karya cipta, pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁵²

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, 2019, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Dalam Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No.1, halaman 14.

tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia. Hak Moral melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi distorsi Ciptaan, Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dalam perlindungan hak moral, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya dan kode informasi dan kode akses.⁵³

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau pemegang hak cipta telah memiliki

⁵³ *Ibid.*

hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.⁵⁴

Tindakan mengunduh film atau karya sinematografi secara illegal menimbulkan dampak negatif bagi pemilik hak atas film tersebut karena seharusnya pemilik hak atas film tersebut berhak untuk mendapatkan *royalty* dari hasil karya film yang telah diciptakannya. Namun karena adanya pengunduhan secara illegal, maka *royalty* tersebut akhirnya tidak didapatkan oleh pemegang hak atas film tersebut padahal film hasil ciptaanya sudah ditonton oleh banyak orang. Royalti merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan jika adanya pihak yang ingin menggunakan suatu karya, seperti hak cipta, hak paten dan lainnya. Contohnya, seorang pencipta akan mendapatkan royalti pada saat karyanya diproduksi dan kemudian dijual atau saat karyanya dipergunakan oleh orang lain.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Naufal Nabiil Ridwansyah dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Op.Cit.*, halaman 26.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Pembajakan Film Di Internet Yang Melanggar Hak Cipta

Perkembangan teknologi yang ada, ciptaan seperti lagu, buku, maupun film telah bergeser menjadi objek-objek hak cipta yang berbentuk digital dan penyebaran serta pemanfaatannya pun dilakukan melalui media internet.⁵⁶

Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.⁵⁷

Bentuk terhadap pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang

⁵⁶ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Op.Cit.*, halaman 88.

⁵⁷ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, *Op.Cit.*, halaman 15.

hasil pelanggaran Hak Cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyak film melalui media internet dengan cara mengunduh atau streaming. Kegiatan streaming atau mengunduh film yang tidak membayar atau secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam dan memperbanyak karya film. Semakin banyaknya situs atau *website* mengunduh menonton film dan gratis, mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui *website* tersebut. Padahal, mengunduh film gratis melalui internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna dapat mengunduh film tanpa meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Akibat dari mengunduh film gratis atau secara tidak legal menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga pemerintah.⁵⁸

Problematika sosial mengenai kegiatan pembajakan sebuah karya film di tanah air merupakan permasalahan yang ada sejak lama dan hingga kini belum menemui titik temu, kian hari semakin bertambah dan mengkhawatirkan. Dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah penulis cerita, penulis skenario, sutradara, produser, para aktor dan aktris karena dengan adanya tindakan pembajakan film oleh pelaku yang tak bertanggung jawab dalam menyebarkan film secara ilegal yang mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut jelas merugikan karena ketika pembajakan terjadi hak royalti atau keuntungan dari hasil penjualan, penayangan ataupun manfaat dari film tersebut yang semestinya didapatkan secara utuh oleh pencipta film justru berkurang akibat

⁵⁸ *Ibid.*

oknum tak bertanggung jawab yang telah menyebarkan film secara ilegal sehingga masyarakat merasa tidak perlu datang ke bioskop ataupun mengakses film secara legal melalui aplikasi streaming berbayar karna sudah tersedia secara gratis meskipun ilegal.⁵⁹

Pembajakan film sendiri merupakan perbuatan seseorang yang tidak memiliki etika dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakanya, perbuatan seperti ini sudah tentu bagian dari ciri-ciri sebuah pelanggaran hak cipta dan memberikan dampak negatif terhadap industri karya seni sinematografi. Terutama bagi produser film yang mengalami kerugian besar karena dalam mewujudkan ide untuk membuat sebuah karya film tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan selayaknya Pemerintah selaku pengayom masyarakat memberikan apresiasinya terhadap suatu karya ciptaan dalam bentuk dukungan pencegahan pelanggaran hak cipta berupa perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual terutapa hak cipta bagi seorang pencipta sebuah karya.⁶⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PolRes Tanjung Jabung Timur (Jambi) yaitu mewawancarai salah seorang Penyidik yaitu Brigadir Nelsen menyatakan pembajakan film di internet merupakan suatu tindak pidana yang berdampak merugikan korban selaku pemilik resmi film tersebut. Motif pelaku untuk melakukan pembajakan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari film

⁵⁹ Miftachul Mujadi, dkk, 2022, Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta, *Dalam Jurnal POSITUM*, Vol. 7, No.2, halaman 230.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 231-232.

tersebut, sehingga korban harus melaporkan perbuatan pelaku tersebut ke Direktorat Siber di setiap wilayah yang menangani perkara khusus tersebut.⁶¹

Dari segi hukum aturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak cipta dan secara khusus pembajakan sudah ada dan berlaku sampai saat ini. Namun jika melihat proses pelaksanaannya masih belum maksimal sehingga pelaku kejahatan ini masih akan terus berani melakukan aksinya. Untuk mencegah terjadinya tindakan pembajakan film yang semakin banyak adalah bagi para penegak hukum harus lebih peka dan tegas dalam menegakan hukum itu sendiri. Selain dari pemerintah yang sudah berupaya memblokir situs-situs film ilegal yang merajalela.

Pada kasus pembajakan film keluarga cemara ini, sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hakim memutuskan Aditya dipenjara 14 bulan dengan denda lima ratus juta rupiah disini pelaku telah terbukti melanggar pasal 9 Ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan). Untuk penggunaan secara komersial melanggar Pasal 113 Ayat 3 Jo Pasal 9 Ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g UU No.28/2014 terkait Hak Cipta jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.⁶²

⁶¹ Hasil wawancara dengan Brigadir Nelsen selaku Penyidik pada PolRes Tanjung Jabung Timur, Pada Tanggal 9 April 2025.

⁶² Dani Ikhwanto, Rakhmita Desmayanti, 2021, Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Keluarga Cemara Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, *Dalam Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.3 No.3, halaman 372.

Menurut pertimbangan hakim terdapat satu hal yang membuat Aditya tidak menerima hukuman maksimal yang disebutkan sesuai dengan Pasal 113 Ayat 3 yaitu Aditya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dalam Pasal 113 Ayat 3 hukuman maksimal yang dapat dikenakan terhadap Aditya adalah 4 tahun penjara dengan denda maksimal sebesar satu miliar rupiah. Dalam pembajakan film seperti ini, kerugian bukan hanya dirasakan oleh PT Visinema, bahkan negara pun mengalami kerugian karena hilangnya potensi pajak. Saksi Angga Dwimas menyatakan bahwa kerugian akibat pembajakan film tersebut dapat berupa materil maupun immateriil dalam kasus ini. Angga Dwimas dalam keterangannya menyebutkan kerugian materi dapat mencapai 2,8 Miliar Rupiah hingga 7 Miliar Rupiah. Perfilman Indonesia juga akan terkena dampak kerugian non-materi, terutama nasib pekerja film. Maka dari itu, denda berdasarkan vonis putusan tersebut masih kurang sebanding dengan kerugian yang ditanggung baik oleh PT Visinema maupun oleh negara.⁶³

Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat ekonomis sehingga padanya melekat hak ekonomi. Menurut Agus Sardjono, hak ekonomi merupakan kewenangan pemilik hak cipta untuk melarang siapa pun yang ingin menjual atau mempertunjukkan atau mengeksploitasi suatu karya dalam bentuk apapun tanpa izin dari pencipta.⁶⁴

Masih banyaknya kejahatan pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta dengan menyebarkan film secara ilegal yang telah lama tayang maupun

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Op.Cit.*, halaman 49.

yang terbaru atau film yang tersedia di aplikasi streaming film resmi atau legal baik melalui *platform* media sosial maupun situs *web* dan aplikasi *streaming* ilegal serta yang melakukan unggahan dan unduhan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Para pembajak film melakukan penyebaran atau pengunggahan ulang atas film-film di *channel* miliknya, dapat melalui berbagai cara, antara lain tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin mengambil atau mencuri film dari aplikasi *streaming* film resmi atau legal dan tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin merekam secara langsung saat film sedang diputar di bioskop.

1. Menyebarkan Film Melalui Situs *Web* dan Aplikasi *Streaming* Ilegal

Oknum pembajak film yang melanggar hak cipta memperoleh film yang berasal dari aplikasi streaming film resmi atau legal maupun bioskop dengan cara merekam film yang sedang diputar di bioskop menggunakan kamera secara diam-diam, sebagian atau seluruh bagian film. Film-film ini memiliki kualitas buruk, terkadang terdapat siluet kepala orang yang menghalangi kamera atau terdapat orang yang sedang berjalan melewati kamera ikut terekam dalam video, serta pengambilan gambarnya pun tidak stabil. Selain itu, suara dalam video tersebut tidak jernih karena suara penonton tanpa sengaja ikut terekam dan masuk dalam video pada saat berbicara atau tertawa.⁶⁵

Berdasarkan penelitian dari peneliti, peneliti menemukan banyak file film yang berasal dari aplikasi streaming film resmi, seperti Disney+ Hotstar, Netflix, Amazon Prime Video, dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena mereka ingin

⁶⁵ Oriza Imanda Pratama Ismi Putri, 2024, Tindak Pidana Penyiaran Ulang Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram : Sebuah Telaah Kritis, *Dalam Jurnal Recidive*, Vol.13 N0.3, halaman 311-312.

mendapatkan keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya secara mudah dan instan tanpa menghargai hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta atas film-film yang telah mereka bajak atau disebarluaskan secara ilegal di *channel* miliknya.

Seperti kasus pembajakan film keluarga cemara yang dilakukan melalui situs ilegal yang diproduksi PT. Visinema *Pictures*. Rumah produksi visinema *pictures* menemukan bahwa salah satu film produksi visinema telah dibajak oleh beberapa orang sehingga menyebabkan pihak produksi visinema melaporkan sebuah website *illegal* dengan nama duniafilm21 yang diduga sebagai media penyebaran film milik visinema, dan pada akhirnya terbukti benar bahwa pelaku pembajakan film mengunggah dan mendistribusikan film ke situs ilegal. Pelaku tersebut bernama Aditya Fernando Phasyah dan Bobby Bhakti Pratama, keduanya melakukan pembajakan film dengan merekam film saat film diputar di bioskop dan saat film sudah tayang di tv pelaku merekam melalui tv. Pihak visinema *pictures* mengatakan bahwa perusahaan film bukan satu-satunya yang menderita karena pembajakan film ini tapi juga pendapatan negara dari pajak juga menurun. Menurut keterangan dari CEO visinema *pictures*, Angga menyebutkan bahwa Ketika sebuah film dibajak taraf ekonomi dari film tersebut akan direvisi dan kerugian yang dialami pun sangat besar dan biasanya pihak yang bekerja sama dengan visinema akan memandang film tersebut tidak punya kualitas ekonomis sebab dapat ditengok di situs ilegal yang dapat diakses secara gratis, tambah populer suatu film maka akan tambah kukuh pembajakannya. Pada umumnya rumah produksi dari sebuah film akan bekerja sama dengan platform media legal seperti Netflix, iflix, we tv dan lainnya. Dalam bekerjasama dengan platform legal tersebut pengguna yang ingin

menonton film harus berlangganan dan membayar untuk dapat menonton sebuah film, di sinilah platform legal akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk situs ilegal yang mempublikasikan secara gratis akan mendapatkan keuntungan dengan mencari pengiklanan. Akibat dari perbuatannya para pelaku pembajakan film keluarga cemara ini divonis Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf g UUHC Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.⁶⁶

2. Menyebarkan Film Melalui *Platform* Media Sosial

Pembajakan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dalam hal pembajakan dalam industri perfilman. Salah satu media yang digunakan untuk melakukan pembajakan ini adalah melalui media *streaming online*. Beberapa *platform* yang sering digunakan yaitu situs atau *website* ilegal, ataupun media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, youtube, TikTok dan lain-lain. Dalam Hubungannya dengan Hak Cipta, sebuah karya Film merupakan hasil ciptaan yang menimbulkan hak moral dan ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Segala bentuk penerbitan, pengadaan, penerjemahan, pendistribusian terhadap karya film harus diketahui dan segala bentuk keuntungan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

⁶⁶ Naufalina Rabbani, Asep Saripudin, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures, *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9 No. 5, Halaman 2795-2796.

Salah satunya yaitu pada aplikasi Telegram. Aplikasi telegram dalam pengaplikasiannya sangat mudah digunakan, dapat diunduh oleh siapapun melalui perangkat elektronik yang dimilikinya, dan memiliki fitur-fitur yang sangat beragam, dimana hal ini menjadikan aplikasi Telegram sangat digemari oleh banyak orang. Pada aplikasi Telegram terdapat fitur yang unik, yaitu fitur *channel*. Fitur ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu *private channel* dan *public channel*. *Private channel* merupakan suatu saluran perkumpulan yang bersifat tertutup dimana tidak semua pengguna aplikasi telegram dapat bergabung dengan bebas, hanya orang-orang tertentu yang dapat bergabung dalam *channel* tersebut dengan cara pemilik *channel* tersebut menambahkannya atau dapat juga melalui link secara khusus yang dibagikan oleh pemilik *channel* tersebut, serta *private channel* ini tidak akan muncul pada kolom pencarian karena tidak bersifat umum. Sedangkan *public channel* merupakan suatu saluran perkumpulan yang dapat menampung pengguna aplikasi telegram dalam skala yang besar, siapapun pengguna telegram dapat bergabung atau menjadi pelanggan (*subscriber*) *public channel* milik orang lain secara mudah dan bebas, hal ini dikarenakan *channel* tersebut bersifat umum. Fitur-fitur inilah yang menjadi landasan para pembajak film untuk melakukan aksinya pada aplikasi telegram.⁶⁷

Bentuk tindakan pidana pembajakan khusus yang dilakukan pada aplikasi TikTok. Terdapat konten-konten film bajakan sebagai konten TikTok mereka. Modus yang dilakukan misalnya dimana oknum tersebut mengunggah video bersambung dengan setiap episode. Dalam hubungannya dengan aplikasi Tiktok,

⁶⁷ Oriza Imanda Pratama Ismi Putri, *Op.Cit.*, halaman 310.

tindakan pembajakan tidak dapat dideteksi secara otomatis oleh aplikasi ini, tetapi Tiktok menyediakan opsi untuk membuat laporan ke pihak Tiktok apabila ditemukan konten yang dianggap melanggar aturan. Namun sayangnya kehadiran dari opsi ini juga tidak banyak membantu karena dari pihak Tiktok membutuhkan waktu untuk bisa merespon laporan kemudian masyarakat juga banyak yang belum mengenal tentang tindakan pembajakan film serta sekalipun akun dari pelaku dilaporkan, pelaku bisa saja langsung menghapus akunnya atau menghilangkan jejak dan tentunya ini akan mempersulit proses penangkapan pelaku.⁶⁸

Tindakan penggandaan film yang dilakukan melalui aplikasi Tiktok adalah dengan memotong film menjadi beberapa bagian, disesuaikan dengan durasi yang disediakan oleh aplikasi TikTok yang kemudian diupload atau melakukan penayangan dari film tersebut.

Berkaitan dengan tindakan pembajakan, tidak semua tindakan penggandaan film yang terjadi dalam aplikasi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan. Definisi Pembajakan dalam pasal 1 angka 23 UUHC adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Maka berdasarkan undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa tindakan penggandaan yang dapat dikategorikan sebagai pembajakan adalah apabila dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Apabila penggandaan ciptaan yang dilakukan tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, maka perbuatan tersebut adalah tindakan

⁶⁸ Emiliana Febriyanti Alda Jalut, dkk, *Op.Cit.*, halaman 183- 184.

pengumuman ciptaan. Pengumuman ciptaan adalah tindakan menyiarkan, membaca dan memamerkan satu atau lebih ciptaan dengan media elektronik maupun non elektronik agar ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar orang lain.⁶⁹

Instrumen hukum kekayaan intelektual memberikan perlindungan hak kepada seseorang dan/atau subjek hukum lain untuk menikmati keuntungan ekonomi hasil dari kreativitas dan perwujudan kekayaan intelektual. Hak cipta dapat dikatakan sebagai hak negatif untuk mencegah perbanyakan yang dilakukan tanpa izin oleh pihak lain.⁷⁰

Membahas tentang keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh para pelaku pembajakan film di aplikasi TikTok, ada 3 hal yang mempengaruhi adanya keuntungan tersebut yaitu pengikut (*followers*), penyuka (*likes*), dan tingkat keterlibatan (*engagement*). Ketika para pelaku pembajakan film melakukan penayangan dari film-film tersebut hal ini akan mengundang hadirnya penonton, penonton yang merasa tertarik dan ingin terus dapat menonton film tersebut akan memberikan *likes* (menyukai postingan) dan kemudian menjadi pengikut atau *followers* dari akun pembajak. Dan hal ini akan sangat menguntungkan akun pembajak film karena bertambahnya *likes* dan terjadi peningkatan *followers*. Peningkatan *likes* dan *followers* secara otomatis juga akan meningkatkan tingkat keterlibatan (*engagement*). Semakin meningkatnya tingkat *engagement* maka akan membuka peluang terjadinya *endorse* atau sponsor dari *brand-brand* tertentu yang

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 185.

⁷⁰ Tasya Safiranita Ramli, dkk, *Op.Cit.*, halaman 75.

ingin brandnya dipromosikan oleh akun pembajak. Kemudian peningkatan *likes* dan *followers* juga akan meningkatnya tingginya potensi untuk melakukan jual beli akun.. Tindakan jual beli akun saat ini juga sangat marak terjadi di aplikasi TikTok. Dan penentuan harga dinilai dari tingginya *likes* dan *followers*. Selain itu fakta bahwa penayangan film-film tersebut adalah film-film yang seharusnya hanya dapat ditonton oleh pelanggan dari *platform-platform* berbayar, maka dapat diduga memang pemilik akun ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari penayangan film-film tersebut. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa pelaku pembajakan memanfaatkan potongan-potongan film tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.⁷¹

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembajakan Film Di Internet Yang Melanggar Hak Cipta

Pengembangan inovasi teknologi berteknologi tinggi yang berkembang pesat menyebabkan berbagai perubahan dalam kegiatan kehidupan manusia yang berbeda akan tetapi secara langsung mempengaruhi pengenalan tindakan peradilan baru. Selain itu ia bertindak sebagai media, komunikasi dan perangkat profesional yang menguntungkan, internet juga dapat menjadi platform yang sangat subur untuk aksi pidana.⁷²

Menurut Mr. Hutugalung, ada sejumlah faktor itu memiliki efek mengendalikan orang untuk melanggar pelanggaran hak cipta dari hak cipta sinematografi, yaitu: kemajuan teknologi di bidang implementasi industri

⁷¹ Emiliana Febriyanti Alda Jalut, dkk, *Op.Cit.*, halaman 186.

⁷² Rida Ista Sitepu, *Op.Cit.*, halaman 30.

(reproduksi), sulit dalam memantau kegiatan produksi, adanya perbedaan harga yang sangat penting antara produk legal dengan Illegal dan penerapan undang undang itu tidak efektif bahkan ketika komitmen pemerintah sudah tinggi. Chirstoper Millard, dalam versi keempat buku perpustakaan TI, ada pertanyaan tentang orang mengatakan, "Siapa yang bisa Bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta di Internet ". Menurutnya, pelaku dapat memasukkan tiga kategori Jenis, yaitu penerima, pemilik barang, dan operator jaringan tersedia di Internet.⁷³

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh media *The Outline (Media Outline: Advertising and Branding Agency in Hybderabad)* terhadap film bajakan dari aplikasi Telegram, yang sebagian besar dicuri dari Netflix dan Spotif garis besar dari *Business Insider Singapore*, bahwa beberapa grup dan saluran di Telegram sengaja dibuat untuk tujuan mentransmisikan konten bajakan. Cuong juga berhasil diwawancarai beberapa pembuat saluran dan grup telegram anonim (palsu).⁷⁴

Brigadir Nelsen mengatakan tidak pernah terdapat laporan mengenai pembajakan film di Internet yang melanggar hak cipta hingga kurun waktu 2 tahun terakhir di Direktorat Siber Polda Jambi. Adapun faktor yang menjadi penyebab pembajakan film di internet diantaranya: (1) Mudahnya setiap orang untuk mengakses setiap film di internet, (2) Tidak atau belum diketahuinya oleh beberapa masyarakat tentang sanksi pidana/hukuman dari perbuatan tindak pidana tersebut,

⁷³ *Ibid.*, halaman 31.

⁷⁴ *Ibid.*

(3) Adanya oknum yang menjadikan hal tersebut sebagai pencarian ekonomi/bisnis untuk mendapatkan keuntungan.⁷⁵

Krisis perilaku perwujudannya timbul sebagai krisis antara lain:⁷⁶ 1. Krisis Hukum, 2. Krisis Ekonomi, 3. Krisis Sosial, 4. Krisis Budaya, 5. Krisis Politik.

Krisis hukum *stressingnya* yaitu di dalam penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat baik yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim, Notaris maupun Pengacara, selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan (*deviance*) sehingga orang tidak lagi mau percaya kepada para penegak hukum.

Demikian juga krisis ekonomi yang terjadi akibat pembangunan yang tidak seimbang, pembangunan yang tidak seimbang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, baik pembangunan infra struktur maupun supra struktur.

Krisis sosial *stressingnya* adalah pengaruh materi, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan di pemerintahan maupun swasta selalu dipengaruhi materi kalau tidak urusan tidak jalan.

Krisis budaya *stressingnya* akibat mentalitas SDM penegak hukum atau masyarakat yang masih rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh hal-hal diluar hukum. Demikian juga krisis politik *stressing* (penekanannya) pada pemerintahan tidak bersih hal ini tercermin banyaknya lembaga-lembaga pemerintahan yang melakukan korupsi sehingga telah merajalela di seluruh lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dan lain-lain sebagainya yang finalnya timbullah krisis kepercayaan.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Brigadir Nelsen selaku Penyidik pada PolRes Tanjung Jabung Timur, Pada Tanggal 9 April 2025.

⁷⁶ Ediwarman, *Op.Cit.*, halaman 55.

Jika dianalisis dalam perpektif kriminologi ada 5 (lima) faktor penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia, yaitu 1. Faktor Hukum, 2. Faktor Penegakan Hukum, 3, Faktor Sarana Dan Prasarana, 4. Faktor Masyarakat, 5. Faktor Budaya.⁷⁷ Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta:

1. Faktor Ekonomi

Para pelaku tindakan pelanggaran hak cipta pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, namun yang menjadi hal utama yang selalu terjadi menurut Abdullah Hanif yakni faktor perekonomian. Pembajakan kerap kali terjadi karena alasan ekonomi yang muncul untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kondisi perekonomian ini berpengaruh dan dirasakan oleh masyarakat dari lingkungan manapun. Kondisi perekonomian mendorong seseorang untuk melakukan aksi tindak kejahatan yang menargetkan harta dan benda milik orang lain, seperti tindakan pembajakan film yang menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang sebenarnya mereka sebagai pelaku menyadari bahwa tindakannya itu jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum.⁷⁸

Diketahui bahwa minat masyarakat dalam memilih situs film online legal sangat sedikit dibandingkan dengan situs film ilegal, karena adanya kemudahan akses dan tidak membayar yang diberikan oleh situs film ilegal walaupun mereka menyadari bahwa aktifitas tersebut adalah suatu hal yang tidak dibenarkan karena

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 7.

⁷⁸ Naufal Nabiil Ridwansyah, Handar Subhandi Bakhtiar, *Op.Cit.*, halaman 28.

dapat menurunkan pendapatan dari subsektor perfilman yang ada di Indonesia dan tidak menghargai suatu karya seseorang karena melakukan tindakan pembajakan.⁷⁹

Abdullah Hanif dalam Jurnalnya yang berjudul Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan, pada kasus pembajakan VCD, pelaku melakukan pembajakan film dilakukan karena didorong dengan rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya ketimpangan ekonomi membuat seseorang untuk berlomba-lomba mencari solusi guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, salah satunya dengan melakukan pembajakan film melalui penjualan VCD dan DVD bajakan. Munculnya penjualan VCD dan DVD bajakan ini dikarenakan karena konsumen cenderung ingin mendapatkan VCD atau DVD tersebut dengan harga yang relatif murah, karena harga DVD atau VCD yang asli terlampaui mahal, harganya bisa sampai 50.000,- per keping dan apabila dibandingkan dengan DVD atau VCD bajakan harganya hanya 10.000,- saja. Sedangkan kasus pembajakan film melalui situs-situs online banyak beredar melalui situs-situs film gratis, seperti LK21, bioskopkeren, rebahin, gudangmovie21, nontonmovie, ganool dan lain sebagainya. Situs-situs film ini memberikan film-film bajakan secara gratis untuk diunduh, dan keuntungan materiil yang didapatkan oleh pelaku pembajak tersebut melalui hasil iklan yang diklik dari setiap pengunjung untuk mengunduh film gratis tersebut. Menurut Alfons Tanujaya, spesialis keamanan internet dari Vaksin.com, menjelaskan semakin

⁷⁹ Shony Dharmawan, 2021, Analisis Minat Generasi Z Dan Milenial Pada Film Ilegal Dan Situs Film Legal, *Dalam Jurnal Narada*, Vol 8 No. 2, Halaman 145.

banyak orang yang mengunjungi situs streaming film bajakan, semakin banyak keuntungan yang didapat.⁸⁰

Pada tahun 2017 lalu, menurut data dari web analis trafik Alexa, salah satu situs streaming film ilegal populer LK21, menaksirkan bahwa pendapatan kasar LK21 dapat mencapai 80 juta. Pada situs-situs penyedia film ilegal terdapat banyak iklan yang muncul dan memaksa pengunjung untuk mengklik iklan tersebut. Apabila iklan tersebut sudah diklik, keuntungan akan mengalir ke pemilik situs. Alfons menyatakan situs yang populer seperti IndoXXI lebih banyak dikunjungi dan berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar.

2. Faktor Sosial Budaya

Faktor selanjutnya yaitu faktor budaya dalam masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa menikmati dan membeli barang atau produk tidak asli (Palsu). Bagi masyarakat Indonesia dalam membeli atau menikmati sebuah barang, masih banyak dari mereka yang lebih tergiur oleh harga barang yang murah dan tidak mementingkan kualitas dan keasliannya. Dari kebiasaan itu akhirnya berpengaruh terhadap timbulnya tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film yang kerap kali dilakukan pembajakan film melalui media internet yang menyebarkan film karya orang lain ke situs web ilegal tertentu maupun *platform* media sosial.

Seperti kasus yang dialami oleh situs film bajakan IndoXXI dan 2.300 situs ilegal lainnya yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi

⁸⁰ Rahma Melisha Fajrina Dan Hery Sasongko, 2022, Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia, *Dalam Jurnal Offcsreen*, Vol.1 No.2, halaman 42.

(KOMINFO) yang bekerja sama dengan *Video Coalition of Indonesia* (VCI). Hasil dari pemblokiran ini adalah sekitar 55% perilaku menonton masyarakat Indonesia di situs ilegal menurun dalam 10 bulan terakhir. Mereka juga melaporkan bahwa, situs *download* dan *streaming* bajakan mengalami penurunan sebesar 68% dari bulan Agustus 2019 sampai Juni 2020.⁸¹

Bahaya dari mengakses *website* film ilegal nampaknya belum banyak di ketahui oleh masyarakat Indonesia. Kemungkinan data pribadi para penikmat film bajakan akan bocor dan dicuri lalu disebarluaskan dan bisa menimbulkan tindak kejahatan, tentu akan menjadi hal yang mengerikan jika itu terjadi pada kita sendiri. Meskipun masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa menonton film bajakan terlarang karena akan berbahaya bagi penikmat film bajakan. Namun karena masih rendahnya Hak Kekayaan Intelektual masyarakat, mereka tetap tidak peduli dengan dampak bahaya dari menonton film bajakan di situs ilegal.⁸²

Kebiasaan menonton film di situs online ilegal seperti IndoXXI, LK21 atau Ganool menurut para sineas bisa berakibat rusaknya industri perfilman di tanah air. Bagi pemerintah bisa merusak citra negara, sebab ada pelanggaran hak cipta dan berkurangnya pendapatan karena jumlah penonton pada situs online semakin berkurang.

Kesadaran hukum pada masyarakat di Indonesia masih rendah sehingga banyak bermunculan praktek-praktek pelanggaran etika komputer, salah satunya adalah praktek pembajakan film. Putra juga menyatakan, terdapat 2 faktor yang

⁸¹ Riyu Wansyah, 2022, Pengaruh Film Bajakan Secara Daring Terhadap Popularitas Film Bagi Beberapa Mahasiswa Di Bandung, *Dalam Jurnal Cinematology*, Vol.2 No.1, Halaman 49.

⁸² *Ibid.*

menyebabkan kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat, yaitu masyarakat masih merasa bahwa hukum yang ada di Indonesia belum dapat memberikan jaminan dan aparat penegak hukum yang membuat hukum itu sendiri pun masih belum bisa menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan dengan sungguh-sungguh.⁸³

Makalah yang ditulis oleh Audrey Adeline Novia, dkk pada tahun 2017 yang berjudul Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Ilegal, menonton film melalui website film ilegal ataupun membeli DVD atau VCD film bajakan merupakan perilaku yang terlalu sering dilakukan dan dianggap wajar oleh masyarakat sehingga menimbulkan perilaku acuh yang mana masyarakat tidak mengedepankan daya fikir mereka apakah karya film yang mereka nikmati merupakan karya orisinal atau tidak dan apakah tindakan mereka dalam menonton film dari website ilegal ataupun VCD atau DVD bajakan merupakan bentuk pelanggaran atau tidak.⁸⁴

Kesadaran masyarakat untuk menghargai karya orisinal harus ditingkatkan agar para pengkarya merasakan bahwa karya mereka dihargai melalui tontonan yang legal secara hukum. Selain itu, dalam skripsi yang ditulis oleh Ummul Hudaini Lubis pada tahun 2020 yang berjudul Pelindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Indonesia yang beredar melalui Internet menurut Undang undang Nomor 28 tahun 2014, perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara

⁸³ Lina Wardani, 2023, Analisis Penggunaan Website Film Ilegal Pada Masyarakat Indonesia, *Dalam Jurnal SITASI*, halaman 495.

⁸⁴ Rahma Melisha Fajrina Dan Hery Sasongko, *Op.Cit.*, halaman 43.

tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi.

Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani pada tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film secara Daring menyatakan bahwa faktor pengetahuan masyarakat dalam hal Hak Cipta masih minim, sehingga menimbulkan tingkat kesadaran yang rendah dalam diri masyarakat untuk menghargai sebuah karya kreativitas. Masyarakat belum begitu memahami bahwa perlindungan hak cipta itu sangat bermanfaat bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi. Hal ini yang membuat masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Selain itu, karena minimnya pengetahuan tentang hak cipta serta hak terkait membuat masyarakat pun cenderung pasif dan tidak begitu mempedulikan apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan hak terkait baik pelanggaran yang dilakukan secara offline maupun online. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang cenderung membeli DVD atau VCD bajakan yang harganya relatif murah dan atau menonton film secara online melalui website film ilegal secara gratis.⁸⁵

3. Faktor Teknologi

Kemajuan teknologi dalam hal ini juga menjadi faktor penyebab mengapa pembajakan film masih sering terjadi. Dengan kemudahan manusia untuk mengakses segala hal, sangat membuka lebar pintu bagi para pelaku pembajakan

⁸⁵ *Ibid.*

untuk melancarkan aksinya. Apalagi bagi mereka yang memiliki kemampuan tinggi dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri, maka akan semakin sulit untuk bagi penegak hukum untuk mencegah tindakan tersebut terjadi.

Semakin majunya teknologi di era sekarang ini, era 4.0 membawa dampak yang positif bagi pengguna dunia maya, salah satunya dalam bidang perfilman, kemudahan mengakses situs-situs streaming film secara resmi seperti Netflix, Amazon, BBC, Crunchyroll, dll. Meskipun kemajuan teknologi bisa membawa dampak positif, tetapi juga dapat membawa dampak negatif terhadap bidang perfilman, yaitu maraknya pembajakan film oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Film-film pun memiliki hak cipta, maka harus pula dilindungi undang-undang Hak Cipta. Tetapi akhir-akhir ini kasus pembajakan film yang dilindungi masih marak dilakukan terlepas dari hak cipta itu sendiri.⁸⁶

Seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi di industri film, maka semakin meningkat pula risiko dari penggunaan teknologi tersebut, seperti meningkatnya pelanggaran dalam penggunaan teknologi. Pelanggaran teknologi merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang melanggar aturan, hukum, atau etika yang terkait akibat penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di mana dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Pelanggaran teknologi mencakup berbagai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi, baik secara online maupun *offline*, misalnya piracy. Piracy atau pembajakan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemalsuan atau pengunduhan yang dilakukan secara ilegal dengan melalui akses internet.

⁸⁶ Riyu Wiansyah, *Op.Cit.*, halaman 48.

Salah satu jenis pembajakan yang sering ditemukan, yaitu pembajakan film. Dahulu, pembajakan film dilakukan dengan melalui DVD yang dijual secara tidak resmi dengan harga yang murah. Namun, dengan adanya teknologi, pembajakan film saat ini dilakukan melalui *website* ilegal yang menyebarkan film ataupun series dengan gratis. Tindakan pembajakan tersebut tidak hanya melanggar etika terkait hak cipta, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak cipta dan bahkan negara. Oleh karena itu, pelaku dari penyebar *website* ilegal sangat berpotensi untuk terkena pasal karena pengguna melihat film secara gratis dengan iklan yang ada dalam *website* tersebut sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku pembajakan dan dapat merugikan pencipta, karena jika penonton melihat film tersebut dengan membayar, artinya penonton menghargai kreativitas dari pencipta film dan juga mendukung industri perfilman.⁸⁷

Media internet saat ini membawa masyarakat ke dalam dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia *cyber*. Adanya dunia *cyber*, membuka peluang terjadinya kejahatan yang tidak terlihat secara fisik. Oleh karena itu, terdapat urgensi baru dalam dunia pendidikan terkait dengan etika dalam menggunakan teknologi yang disebut dengan etika komputer. Etika komputer mempelajari mengenai topik, seperti privasi, kekayaan intelektual, kejahatan komputer, dan juga etika profesi komputer. Namun, dalam dunia pendidikan, yang mempelajari etika komputer hanyalah mahasiswa yang berada dalam bidang teknologi informasi. Padahal etika komputer juga dibutuhkan bagi semua pengguna teknologi sehingga dapat memahami bagaimana batasan dan etika yang harus dimiliki oleh pengguna

⁸⁷ Lina Wardani, *Op.Cit.*, halaman 493.

teknologi informasi. Dengan demikian, pelanggaran etika terkait teknologi informasi dapat lebih diminimalisir, baik pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna teknologi, maupun pelanggaran yang dilakukan oleh profesional IT itu sendiri.⁸⁸

Menurut Abdullah Hanif dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion pada tahun 2014 yang berjudul Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan pembajakan di bidang Hak Cipta sebagai lahan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dan menjadikan Indoensia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Internet merupakan hasil ciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet dapat menjadi sarana pendidikan maupun hiburan bagi masyarakat penggunaannya sehingga dapat membuat masyarakat menjadi mudah dan efektif dalam menjalankan kegiatannya. Namun, disisi lainnya internet dapat memberikan dampak negatif atau masalah apabila tidak digunakan secara bijaksana. Contoh salah satu yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi berupa internet saat ini di bidang hiburan perfilman adalah maraknya website ilegal untuk menonton film secara gratis.⁸⁹

4. Faktor Penegakan Hukum

Selain itu, faktor yang juga turut berperan dari maraknya pembajakan film, yaitu penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak tegas dan cenderung kurang peduli terhadap permasalahan seperti ini. Walaupun sudah ada aturan

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 494.

⁸⁹ Rahma Melisha Fajrina Dan Hery Sasongko, *Op.Cit.*, halaman 42.

hukum yang mengatur terkait dengan permasalahan ini, tetapi jika tidak disertai dengan proses pelaksanaannya yang baik dan tegas maka para pelaku tidak akan jera dan akan semakin berani untuk terus melancarkan aksinya dan terus merugikan para pencipta karya.

Faktor terakhir yang menjadi penyebab kompleksitas permasalahan penanganan pelanggaran hak cipta di internet adalah bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih sangat sedikit yang mengetahui teknologi internet, termasuk dalam hal hak cipta. Di lain pihak legislator dan hakim pun akan mengalami kesulitan dalam mengatur pengguna dan penyalahgunaan materi yang diakses di internet. Padahal kalau diperhatikan di Amerika Serikat dan Inggris pihak pengadilan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembentukan hukum berkaitan dengan pelanggaran di internet. Sebagai contoh pihak pengadilan telah memutuskan bahwa nama domain berfungsi sebagai *trademark* (merek dagang).⁹⁰

Pengunduhan film bajakan melalui internet masuk dalam kategori sebagai penggandaan suatu cipta karya secara tidak sah dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.1 Milyar. Apalagi jika itu data dalam film film tersebar untuk kepentingan ekonomi penikmat bajakan, akan dihukum dengan kurungan penjara 10 tahun dan denda Rp.10 Milyar. Penikmat film bajakan, memiliki moto "kalau bisa gratis, kenapa harus bayar", dikarenakan mereka malas untuk membayar biaya bulanan atau membeli film legal atau film yang berlisensi. Ini akibat langsung dari masyarakat

⁹⁰ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, halaman 149.

Indonesia yang beranggapan bahwa pelanggaran hak cipta terkhusus mengunduh film dari situs ilegal bukanlah hal yang serius. Rendahnya kesadaran hukum tentang hak cipta pada masyarakat Indonesia membuat upaya penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal, banyak dari mereka yang tetap melakukannya dan tidak menyadari bahwa perbuatan mereka telah melanggar pemegang hak cipta.⁹¹

Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang seharusnya dapat mencegah pelaku pembajakan, namun pada kenyataannya tindakan pelanggaran hak cipta atas film atau pembajakan film masih sering terjadi, dan bahkan cenderung ke arah yang memprihatinkan. Banyaknya kasus pelanggaran hak cipta atas film sekarang ini seolah menjelaskan bahwa hukum tidak mampu lagi mencegah atau menekan terjadinya pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak cipta tidak hanya sebagai pengakuan negara atas karya seseorang, tetapi diharapkan dapat membangkitkan dan memicu semangat para pencipta untuk melahirkan atau membuat ciptaan yang baru. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai pencegahan tindakan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi, pemerintah berwenang untuk mengawasi penyusunan dan penyebaran konten, juga kolaborasi dan koordinasi dengan pihak lain dan pengawasan tindakan perekaman menggunakan semua media untuk suatu ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Upaya yang mungkin dilakukan untuk melindungi karya film jika terjadi pelanggaran hak cipta di situs web atau

⁹¹ Riyu Wiansyah, *Op.Cit.*, halaman 49.

situs online adalah dengan memblokir situs tersebut oleh Kominfo yang bekerjasama dengan Kemenkumham.⁹²

Pengkarya film dalam pembajakan film pada *website* internet ilegal secara gratis tidak ada karya mereka yang mau dibajak. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka juga tidak melakukan apa-apa, seolah membiarkan saja karyanya dibajak. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 120 berbunyi : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undnag-undang ini merupakan delik aduan, artinya kasus ini akan diproses oleh penyelidik dan penyidik dari kepolisian apabila ada aduan dari korban. Korban yang dimaksud di sini adalah pembuat film dan pencipta film yang karyanya digunakan oleh pihak lain tanpa seizinnya.

Maraknya kasus pelanggaran hak cipta terhadap film sekarang ini seakan tersirat bahwa hukum tidak lagi mampu mencegah atau menekan terjadinya perbuatan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu perangkat hukum yang akan melakukan penegakan hukum seperti Kepolisian dan Kominfo harus membangun sinergitas dan komitmen yang kuat dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembuat situs streaming film bajakan.

Secara sosial pembajakan film berdampak pada kebiasaan masyarakat. Masyarakat yang ingin menonton film bajakan hanya perlu mencarinya di internet, dan akan menemukan berbagai situs yang menyediakan film tersebut secara ilegal. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap industri film secara keseluruhan. Jika film-film bajakan menjadi lebih mudah diakses daripada film-film legal, masyarakat mungkin kehilangan penghargannya

⁹² Naufalina Rabbani dan Asep Saripudin, *Op.Cit.*, halaman 2797.

terhadap proses kreatif, distribusi yang adil, dan kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh industri film. Kebiasaan ini tentunya merugikan industri film karena mengurangi jumlah penonton di bioskop dan pendapatan dari layanan streaming legal. Hal ini juga mengubah perilaku konsumen, yang lebih memilih menunggu film diunggah secara ilegal daripada membayar untuk menonton di bioskop atau melalui platform resmi. Selain itu, dampak pembajakan film dalam platform lain tanpa izin juga dapat merembet ke industri terkait, seperti perusahaan teknologi, penyedia layanan internet, dan sektor ekonomi kreatif lainnya.⁹³

Oleh karena itu, menanggulangi pembajakan film bukan hanya masalah hukum semata tetapi juga penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan ekosistem industri film secara keseluruhan. Apalagi pembajakan film merupakan pelanggaran hak cipta. Hak cipta melindungi karya-karya kreatif dan memberikan perlindungan hukum kepada penciptanya. Pembajakan film merugikan industri secara keseluruhan dengan merampas hak-hak pencipta, produser, dan pemegang lisensi. Pelanggaran hak cipta mengurangi kepercayaan dan kestabilan industri film, serta mengurangi dorongan untuk menciptakan konten baru. Selain itu, dari segi ekonomi, Pembajakan film juga mengakibatkan kehilangan pendapatan bagi para pembuat film, distributor, dan pihak terkait lainnya. Ketika film dibajak dan dipublikasikan secara ilegal, potensi pendapatan dari penjualan film secara legal menurun secara signifikan. Hal ini berdampak negatif pada industri film secara

⁹³ Asti Giri Anjani, Dkk, 2024, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Dalam Platform Lain Tanpa Izin, *Dalam Jurnal Hukum Kewarganegaraan*, Vol.4 No.5, halaman 6.

keseluruhan, mengurangi insentif bagi para pelaku industri untuk menghasilkan konten baru dan berinovasi.⁹⁴

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Pembajakan Film Di Internet Yang Melanggar Hak Cipta

Kasus pembajakan karya sastra berupa film di Indonesia telah lama terjadi dan tidak dapat terselesaikan. Pembajakan justru kian bertambah terutama terhadap karya- karya sastra berharga Indonesia. Para pencipta karya sastra pun menjadi pihak yang dirugikan seperti; penulis cerita, sutradara, produser, bahkan para aktor dan aktris pemain film. Kegiatan pembajakan adalah perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab karena melakukan tindakan penyebaran dan pengandaan film yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dari kegiatan ini Para pembajak juga telah mendapat keuntungan secara ekonomi atau finansial padahal seharusnya hak ekonomi atau royalty dimiliki oleh sang pencipta yang dihasilkan dari hasil penjualan, penayangan, ataupun pemanfaatan karya film.⁹⁵

Hasil wawancara dengan Brigadir Nelsen pada PolRes Tanjung Jabung Timur (Jambi) menyatakan dampak negatif dari pembajakan film di internet dapat sangat merugikan pemilik film itu sendiri maupun orang lain serta merugikan semua tim dalam produksi film itu sendiri. Sering kali kendala penyidik dalam melakukan penanganan perkara tersebut yaitu proses penyelidikan keberadaan pelaku pembajakan film tersebut.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Grivti M Asthenu, dkk, 2023, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional, *Dalam TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1, halaman 52.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Brigadir Nelsen selaku Penyidik pada PolRes Tanjung Jabung Timur, Pada Tanggal 9 April 2025.

Salah satu kasus mengenai pembajakan Film yang terjadi di Indonesia yaitu kasus yang terjadi pada Tahun 2020. Tepatnya Pada bulan April 2020 PT Visinema Pictures berhasil melaporkan pelaku pembajakan film Keluarga Cemara karya PT Visinema Group ke pengadilan. Pelaku pembajakannya Aditya Fernando Phasyah (AFP) adalah seorang warga asal Jambi dia mendapatkan vonis 14 bulan penjara dari Pengadilan Negeri Jambi, karena melakukan pembajakan film Keluarga Cemara milik rumah produksi PT Visinema Pictures dan mengunggah film Keluarga Cemara di platform website DUNIAFILM21 Aditya dinyatakan terbukti bersalah. Berdasarkan kasusnya, para pembajak yang melakukan pembajakan dan mengunggah film kedalam situs-situs pribadi mereka untuk diunggah oleh masyarakat secara gratis dan mendapatkan keuntungan. Pembajakan hak cipta terjadi disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi sehingga mudah dalam memperbanyak (produksi) karya-karya tersebut secara massal melalui internet sehingga semua pembajakan hak cipta melalui internet mengalami peningkatan.

Pencegahan harus dilakukan untuk mengamankan film yang diizinkan untuk diunduh melalui situs film gratis, ini merupakan tugas otoritas publik melalui upaya pencegahan agar mendapatkan keamanan yang sah. Keamanan yang sah artinya; memberikan jaminan kebebasan bersama yang telah dirugikan oleh orang lain. Umumnya kebebasan yang diberikan adalah hukum atau keamanan. Hukum ialah usaha yang diberikan oleh aparat penegak hukum agar memberikan rasa aman, secara nyata maupun intelektual dari bahaya serta gangguan yang berbagai pihak yang sangat besar. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta telah menjadi landasan yang kuat bagi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk dapat mencegah tindakan pembajakan khususnya mengenai pembajakan film nasional yang beredar dan dapat diunduh secara gratis di internet.⁹⁷

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁹⁸

Pencegahan pembajakan film di internet dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Berikut merupakan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembajakan film di internet:

1. Upaya Hukum Preventif

Upaya preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal tindak pidana pembajakan pada film baik secara online maupun offline, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan film online maupun offline di Indonesia sebagai berikut : 1. Melakukan Sosialisasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut Hasniah dalam Jurnalnya pada tahun 2015 yang berjudul Penanggulangan

⁹⁷ Grivti M Asthenu, dkk, *Op.Cit.*, halaman 52.

⁹⁸ Rahma Melisha Fajrina Dan Hery Sasongko, 2022, Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia, *Dalam Jurnal Offcsreen*, Vol.1 No.2, Halaman 39.

Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD Di Kabupaten Biak Numor adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. Maraknya pembajakan film yang dilakukan baik melalui website di internet ataupun melalui pembajakan VCD atau DVD menunjukkan masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta sangat penting bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan lebih efektif dan lebih serius. Kurangnya proses sosialisasi dari regulasi ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang masih menggunakan website menonton film secara ilegal dan masyarakat yang masih kurang peduli.⁹⁹

Perlindungan hukum terhadap tindakan yang membawa kerugian dan melanggar hak ekonomi yang merupakan bagian dari hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari Pencipta hasil karya. Perlindungan terhadap hak moral sebagai salah satu bagian dari hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta juga dibuat dan dijelaskan dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Hak Cipta, yakni pada pasal 6 tertulis bahwa untuk melindungi hak moral Pencipta, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak cipta.

Pada ayat 3 pasal 9 menegaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak boleh melakukan tindakan penggandaan atau menggunakan Ciptaan secara atau untuk keperluan komersial. Terkait kerugian

⁹⁹ Rahma Melisha Fajrina dan Hery Sasongko, *Op.Cit.*, halaman 44.

yang dialami oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta pemerintah menegaskan dalam pasal 96 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi: (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

Perlindungan hukum tersebut diatas merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum yang dipelopori oleh Philipus M. Hadjon, menurutnya berdasarkan sarannya perlindungan hukum terbagi atas 2 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, h.2 bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Dalam penerapannya perlindungan hukum preventif lebih berfokus pada pencegahan sebelum terjadi pembajakan terhadap karya cipta, salah satu contoh penerapannya yakni dibentuknya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai payung hukum dan dengan misi untuk membatasi tindakan pembajakan terhadap karya sinematografi.¹⁰⁰

Upaya preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal tindak pidana pembajakan pada film baik secara online maupun offline, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan film online maupun offline di Indonesia sebagai berikut :¹⁰¹

¹⁰⁰ Anas Tasya Anna Pasangka, Dkk, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram*, *Dalam Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi*, Vol. Xi No.4, halaman 4.

¹⁰¹ Rahma Melisha Fajrina dan Hery Sasongko, *Op.Cit.*, halaman 44-45.

(1). Melakukan Sosialisasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum menurut Hasniah dalam Jurnalnya pada tahun 2015 yang berjudul Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD Di Kabupaten Biak Nomor adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. Maraknya pembajakan film yang dilakukan baik melalui website di internet menunjukkan masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta sangat penting bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan lebih efektif dan lebih serius. Kurangnya proses sosialisasi dari regulasi ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang masih menggunakan website menonton film secara ilegal dan masyarakat yang masih kurang peduli untuk tidak menonton film bajakan di internet.

Sosialisasi dapat ditempuh oleh pemerintah atau penegak hukum dengan menggunakan berbagai jalur dan media. Media yang dapat digunakan dapat melalui media sosial, televisi, radio maupun media elektronik lainnya yang menghimbau masyarakat untuk menghargai karya anak bangsa dengan berhenti menggunakan atau membeli produk ilegal atau bajakan. Selain sosialisasi melalui media, pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya dapat melakukan sosialisasi melalui jalur pendidikan ke sekolah-sekolah atau langsung melalui komunitas komunitas sosial yang ada di masyarakat.

(2). Pelaksanaan Penutupan Konten dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik Mengutip Ahmad

M. Ramli oleh Ayuta Puspa Citra Zuanna pada tahun 2019 dalam Jurnalnya yang berjudul Menciptakan Perlindungan Hukum yang Eektif Bagi Hak Cipta Karya Ssatra Film Nasional: Utopis atau Logis ? menyatakan bahwa telah tertuang dengan jelas dalam Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta bahwa penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan atau hak terkait akan diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Kementerian Hukum dan HAM melalui bantuan rekomendasi berdasarkan pelaporan yang masuk ataupun pengamatan langsung dari Ditjen Kekayaan Intelektual maupun pengamatan langsung dari kementerian terkait dapat memerintahkan kementerian bidang Kominfo untuk melakukan penutupan konten, kanal/ media dan/atau hak akses pengguna yang telah sah ditentukan melanggar ketentuan hak cipta dan/atau hak terkait di dalam lingkup sistem berbasis elektronik/digital.

(3)Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini memberikan perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini tepatnya dalam ketentuan yang tertuang pada pasal 32 Ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dengan unsur kesengajaan berniat melakukan tindakan pengubahan, penambahan, pengurangan, perusakan, penghilangan, penyembunyian, dan pengiriman data dari suatu sumber data kepada para penerima data suatu informasi elektronik yang berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teks, dan lainnya dan/ atau dokumen pribadi dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, milik seseorang secara pribadi atau milik publik.

Pemerintah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 54-56 UU Hak Cipta mengatur tentang pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana teknologi. Dalam hal ini, pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten, kerjasama dan koordinaasi dengan berbagai pihak, serta melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman karya cipta dan produk hak terkait di tempat pertunjukan seperti bioskop.¹⁰²

2. Upaya Hukum Represif

Upaya dalam melindungi karya sinematografi pada saat telah terjadi pembajakan film yaitu menggunakan perlindungan hukum represif, yaitu upaya perlindungan hukum yang berfokus untuk penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum melalui perlindungan hukum represif yakni dilakukan atau ditangani langsung oleh Pengadilan Umum serta Pengadilan Administrasi di Negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif dimana pencipta atau pemegang hak cipta diberi kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan dan pendapat sebelum diambil tindakan oleh pemerintah melalui undang-undang, perlindungan hukum represif tidak memberikan kesempatan terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai subjek hukum untuk mengajukan pandangan

¹⁰² Nurul Nelimarlina, dkk, *Op. Cit.*, halaman 141.

ataupun keberatan pribadi dikarenakan penanganan dalam bentuk perlindungan hukum ini telah ditangani oleh Lembaga peradilan umum dan peradilan administrasi.¹⁰³

Prinsip perlindungan hukum diimplementasikan dalam kerja pemerintahan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari daerah barat, lahirnya gagasan ilmu pengetahuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan untuk membatasi dan meletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mengatur hak dalam urusan publik atau tindak pemerintahan yakni prinsip negara hukum. Terkait dengan informasi dan perlindungan hak asasi manusia, cakupannya luas dan dapat diterapkan pada tujuan sistem hukum. Perwujudan dari perlindungan hukum represif berupa sanksi misalnya denda atau ganti rugi, pidana penjara, maupun hukuman lainnya atau hukuman tambahan yang dikenakan apabila telah terjadi sengketa atau dalam hal ini telah terjadi pembajakan karya sinematografi khususnya film, maka dari itu perlindungan hukum represif ini disebut sebagai perlindungan akhir.

Perlindungan hukum represif memusatkan pada penyelesaian sengketa atau pembajakan yang telah terjadi dengan menekankan pada pengakuan dan perlindungan hak daripada pencipta maupun pemegang hak cipta sebagaimana mestinya. Upaya perlindungan represif dimaksudkan untuk bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Dalam penerapannya perlindungan hukum preventif lebih berfokus pada pencegahan sebelum terjadi pembajakan terhadap karya cipta, salah satu contoh penerapannya yakni

¹⁰³ Anas Tasya Anna Pasangka, dkk, *Op.Cit.*, halaman 6.

dibentuknya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai payung hukum dan dengan misi untuk membatasi tindakan pembajakan terhadap karya sinematografi.¹⁰⁴

Pemerintah memegang kendali serta peranan yang besar dalam menindaklanjuti hingga memberantas pelanggaran pembajakan karya sinematografi khususnya film yang tersebar dalam *public channel* hingga grup-grup chat dalam aplikasi media sosial. Pemerintah dengan kewenangannya dapat melakukan pemblokiran atau menutup grup-grup chat serta akses membuka public channel pada aplikasi media sosial telegram melalui Menteri Komunikasi dan Informasi pada saat mendapatkan aduan dari Pencipta atau Pemegang hak cipta mengenai pembajakan terhadap film ciptaannya, dan merasa dirugikan atas beredarnya film tersebut karena telah melanggar haknya dan merampas hak eksklusif yang dimilikinya atas penindaklanjutan film seperti tersebut.¹⁰⁵

Peran pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana tersebut dengan memberikan sosialisasi tentang edukasi tindak pidana tersebut dengan memberikan pemahaman tentang sanksi hukum tindak pidana tersebut melalui media sosial. Serta upaya yang tepat untuk mencegah tindak pidana tersebut yaitu dengan memberikan pembatasan-pembatasan akses terhadap film di internet tersebut dan adanya patroli siber yang dilakukan Direktorat Siber.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, halaman 4.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Brigadir Nelsen selaku Penyidik pada PolRes Tanjung Jabung Timur, Pada Tanggal 9 April 2025.

Upaya pemblokiran terus diupayakan bukan hanya untuk menegakkan undang-undang terkait Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta namun juga sebagai bentuk dukungan terhadap Industri kreatif. Dalam melindungi karya sinematografi pada saat telah terjadi pembajakan film yaitu menggunakan perlindungan hukum represif, yaitu upaya perlindungan hukum yang berfokus untuk penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum melalui perlindungan hukum represif yakni dilakukan atau ditangani langsung oleh Pengadilan Umum serta Pengadilan Administrasi di Negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.¹⁰⁷

Perlindungan ini diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU Hak Cipta bahwa pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap melanggar hak cipta. Pemerintah melalui lembaga Kemenkominfo melakukan penertiban situs-situs ilegal dengan cara pemblokiran sehingga para pengguna internet tidak dapat membuka situs-situs tersebut secara bebas. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengaduan dan temuan dari pihak Kemenkominfo sendiri. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat dengan mengirim e-mail kepada pihak Kemenkominfo lalu pihak Kemenkominfo tersebut menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberi peringatan secara tertulis.

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Cipta dengan cara non-litigasi yakni Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan atas hak cipta yang terjadi.

¹⁰⁷ Anas Tasya Anna Pasangka, dkk, *Op.Cit.*, halaman 5.

Pelanggaran hak cipta terkait karya sinematografi yakni pembajakan film pada aplikasi media sosial telegram dapat disebut sebagai sengketa sebab didalamnya terdapat hak eksklusif dari pencipta hasil karya yang telah dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi pencipta hasil karya serta ditunjukkan dengan tidak adanya itikad baik dari pelanggar dalam menggunakan hasil karya seseorang. Maka dari itu bentuk-bentuk upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam pasal 95 Undang-undang Hak Cipta bahwa “Penyelesaian sengketa hak cipta dapat diselesaikan dengan Alternatif Penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan”. Jenis Penyelesaian Sengketa dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰⁸

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif dimana pencipta atau pemegang hak cipta diberi kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan dan pendapat sebelum diambil tindakan oleh pemerintah melalui undang-undang, perlindungan hukum represif tidak memberikan kesempatan terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai subjek hukum untuk mengajukan pandangan ataupun keberatan pribadi dikarenakan penanganan dalam bentuk perlindungan hukum ini telah ditangani oleh Lembaga peradilan umum dan peradilan administrasi.

Prinsip perlindungan hukum diimplementasikan dalam kerja pemerintahan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari daerah barat, lahirnya gagasan ilmu pengetahuan dan perlindungan hak

¹⁰⁸ *Ibid.*, halaman 6.

asasi manusia diarahkan untuk membatasi dan meletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mengatur hak dalam urusan publik atau tindak pemerintahan yakni prinsip negara hukum. Terkait dengan informasi dan perlindungan hak asasi manusia, cakupannya luas dan dapat diterapkan pada tujuan sistem hukum.

Perwujudan dari perlindungan hukum represif berupa sanksi misalnya denda atau ganti rugi, pidana penjara, maupun hukuman lainnya atau hukuman tambahan yang dikenakan apabila telah terjadi sengketa atau dalam hal ini telah terjadi pembajakan karya sinematografi khususnya film, maka dari itu perlindungan hukum represif ini disebut sebagai perlindungan akhir. Perlindungan hukum represif memusatkan pada penyelesaian sengketa atau pembajakan yang telah terjadi dengan menekankan pada pengakuan dan perlindungan hak daripada pencipta maupun pemegang hak cipta sebagaimana mestinya.

Upaya perlindungan represif dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa dengan prinsip bahwa pendekatan ini mencerminkan prinsip negara yang mengutamakan hukum sebagai sumber penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yakni Negara Indonesia adalah negara hukum. Bentuk dari perlindungan hukum represif yang dapat digunakan terhadap pembajakan karya sinematografi, yakni sebagai berikut; Penetapan Hakim sementara, denda atau ganti rugi, hukuman Pidana.¹⁰⁹

Proses Pencegahan pembajakan film adalah dengan melakukan pendaftaran hak cipta supaya bisa memperoleh perlindungan hukum/ kepastian hukum atas hak

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 5.

karya ciptaanya sehingga, ketika terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan ini merupakan salah satu Pelindungan Hukum Preventif agar menghindari atau melakukan pencegahan terhadap tindakan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta yang adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan tentang hak cipta. Selanjutnya dapat melakukan Perlindungan Hukum Represif dengan Mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Selanjutnya.

Pemerintah memberikan perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Peraturan perundang - undangan mencantumkan hal ini yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Dalam hal ini, pemerintah berusaha mencegah pembajakan berupa Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, termasuk perlindungan terhadap pencipta. Pasal 54-56 dari UUHC menjelaskan “bahwa untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait dengan cara teknologi, pemerintah berwenang untuk mengawasi pembuatan dan distribusi konten, dan untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dan memantau tindakan perekaman dengan menggunakan komunikasi apapun tentang kreasi dan produk hak di sekitar tempat-tempat seperti bioskop”. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan tersebut, pemerintah telah mengadopsi Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2015 tentang Konten Nyata, Pertunjukan dan/atau hak untuk menutup Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Perlindungan bagian akhir mencakup hukuman meliputi penjara, hukuman tambahan, serta denda yang dijatuhkan jika pelanggaran telah terjadi atau dilakukan. Berdasarkan Pasal 56 hingga 58, pemerintah telah memblokir sejumlah situs web yang dianggap melanggar hak cipta. Di sini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatur situs atau website yang menawarkan unduhan dengan cara memblokirnya. Oleh karena itu, pengguna Internet tidak dapat dengan bebas mengakses situs *web* ini. Pemblokiran dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu dakwaan dan penemuan Kemenkominfo sendiri. Pengaduan biasanya diajukan oleh orang yang menemukan situs tersebut diblokir dengan mengirim email ke Kemenkominfo, yang ditanggapi Kemenkominfo dengan menghubungi pengelola pemilik situs dan mengeluarkan peringatan tertulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Pembajakan Film Di Internet Yang Melanggar Hak Cipta:
 - a) Menyebarkan film melalui situs *web* dan aplikasi *streaming* ilegal
 - b) Menyebarkan film melalui *platform* media sosial
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pembajakan Film Di Internet:
 - a) Faktor Ekonomi
 - b) Faktor Sosial Budaya
 - c) Faktor Teknologi
 - d) Faktor Penegakan Hukum
3. Upaya pencegahan terjadinya pembajakan film di internet yang melanggar hak cipta yaitu dengan melauai upaya preventif dan upaya represif, seperti pendaftaran hak cipta supaya bisa memperoleh perlindungan hukum/kepastian hukum atas hak karya ciptaanya sehingga, ketika terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan ini merupakan pencegahan terhadap tindakan pelanggaran atas suatu karya cipta. Selanjutnya dapat melakukan upaya represif dengan Mengajukan gugatan ke pengadilan niaga selanjutnya.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih menguatkan aturan hukum serta meningkatkan pengawasan mengenai tindak pidana pembajakan film di internet sehingga apabila ada laporan yang masuk mengenai situs atau website yang berisis film-film bajakan, pemerintah selanjutnya akan memproses laporan tersebut kemudian akan segera memblokir atau menutup situs yang dilaporkan. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Alangkah baiknya instansi pemerintah yang berwenang lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan siber di internet. Dan bagi para pemilih hak cipta film sebaiknya lebih pro aktif untuk melaporkan tindak pidana pembajakan film di internet kepada pihak berwajib.
3. Upaya juga perlu dilakukan oleh pencipta maupun pemilik hak cipta dalam melindungi karya sinematografi yakni pencipta dan pemerintah bersama dengan pihak yang berwenang harus memberikan edukasi serta pemahaman kepada masyarakat umum terkait pentingnya menghargai hasil karya yang telah diciptakan oleh seseorang agar masyarakat dapat lebih paham akan adanya Undang- undang yang mengatur mengenai hak atas karya cipta khususnya karya sinematografi yang dimana hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk diciptakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arif Budi Prasetya, 2019, *Analisis Semiotika Film dan Komunikasi*, Malang: Intrans Publishing.
- Budi Agus Irwandi, 2009, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Diah Gustiniati dan Budi Rizki, 2018, *Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura.
- Ediwarman, 2021, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada.
- Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media.
- Ibrahim Fikma Edrisky, dkk, 2022, *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* . Medan: Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi*, Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, 2022, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rika Ratna Permata, dkk, 2022, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- Tasya Safiranita Ramli, dkk, 2023, *Hak Cipta Dalam Perspektif Cyberlaw*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah :

Anas Tasya Anna Pasangka, Dkk, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram, *Dalam Jurnal Fakultas Hukum Sam Ratulangi*, Vol. Xi No.4.

Asti Giri Anjani, Dkk, 2024, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Dalam Platform Lain Tanpa Izin, *Dalam Jurnal Hukum Kewarganegaraan*, Vol.4 No.5.

Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, 2019, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Dalam Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No.1.

Dani Ikhwanto, Rakhmita Desmayanti, 2021, Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Keluarga Cemara Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, *Dalam Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.3 No.3.

Emiliana Febriyanti Alda Jalut, dkk, 2024, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Pembajakan Film di Aplikasi Tiktok, *Dalam Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.2, No.2 Mei 2024.

Grivti M Asthenu, dkk,2023, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional, *Dalam TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1.

Ida Nadirah dan Khamozaro Waruwu, 2023, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik, *Dalam Jurnal USM Law Review* Vol 6 No 1.

Lina Wardani, 2023, Analisis Penggunaan Website Film Ilegal Pada Masyarakat Indonesia, *Dalam Jurnal SITASI*.

Miftachul Mujadi, dkk, 2022, Penyebaran Film Melalui Telegram Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta, *Dalam Jurnal POSITUM*, Vol. 7, No.2.

Mirza Sheila Mamentu. dkk, 2021, Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta, *Dalam Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX/No. 1.

Naufalina Rabbani dan Asep Saripudin, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures, *Dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 5

Naufal Nabiil Ridwansyah dan Handar Subhandi Bakhtiar, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta , *Dalam Jurnal Hukum Positum* Vol. 8, No.1, Juli 2023.

Nurul Nelimarlina, dkk, 2023, Pelanggaran Hak Atas Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Terkait, *Dalam Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 1.

Oriza Imanda Pratama Ismi Putri, 2024, Tindak Pidana Penyiaran Ulang Hak Cipta Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram : Sebuah Telaah Kritis, *Dalam Jurnal Recidive*, Vol.13 N0.3.

Rahma Melisha Fajrina Dan Hery Sasongko, 2022, Upaya Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembajakan Film Secara Online Maupun Offline Di Indonesia, *Dalam Jurnal Offcsreen*, Vol.1 No.2.

Rida Ista Sitepu, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *Dalam Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 1, 2.

Riyu Wansyah, 2022, Pengaruh Film Bajakan Secara Daring Terhadap Popularitas Film Bagi Beberapa Mahasiswa Di Bandung, *Dalam Jurnal Cinematology*, Vol.2 No.1.

Shony Dharmawan, 2021, Analisis Minat Generasi Z Dan Milenial Pada Film Ilegal Dan Situs Film Legal, *Dalam Jurnal Narada*, Vol 8 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Internet :

Pengadilan Negeri Jambi, “Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN. Jmb,” SIPP PN Jambi, 10 Desember 2020, http://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara. diakses pada 27/01/2025.

Lainnya:

Hasil wawancara dengan Brigadir Nelsen selaku Penyidik pada PolRes Tanjung Jabung Timur, Pada Tanggal 9 April 2025.

